



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYUDI Bin MIARJI;**
Tempat lahir : Purbalingga ;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 10 Februari 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Desa Banjaran Rt. 22 Rw. 11
Kecamatan Bojongsari, Kabupaten,
Purbalingga Jawa Tengah ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa
Banjaran Periode tahun 2007
hingga tahun 2013) ;
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan /
Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : tanggal 10 Juli 2017, Nomor
PRINT : 1080/0.3.23/Ft.1/07/2017, sejak tanggal 10 Juli 2017 s/d
tanggal 29 Juli 2017 ;
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Juli 2017, Nomor :
36/VI/Pen.H/2017/PN Smg, sejak tanggal 14 Juli 2017 s/d tanggal 12
Agustus 2017 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 8 Agustus 2017, Nomor :
36/VIII/Pen.Pid.SUS-TPK/K/PN Smg. Jo No. 57/Pid.Sus-
TPK/2017.PN Smg, sejak tanggal 13 Agustus 2017 s/d tanggal 11
Oktober 2017 ;
5. Perpanjangan (1) Ketua Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 9 Oktober 2017, Nomor:

Hal 1 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137/Pen.Pid-TPK/2017/PT. Smg sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d tanggal 10 Nopember 2017;

6. Perpanjangan (2) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 Nopember 2017, Nomor: 159/Pen.Pid-TPK/2017/PT. Smg sejak tanggal 11 Nopember 2017 s/d tanggal 10 Desember 2017;

7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 Nopember 2017, Nomor: 179/Pen.Pid-TPK/2017/PT. Smg sejak tanggal 6 Desember 2017 s/d tanggal 4 Januari 2018;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Desember 2017, Nomor: 191/Pen.Pid-TPK/2017/PT. Smg sejak tanggal 5 Januari 2018 s/d tanggal 5 Maret 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 22 Januari 2018 Nomor 6/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 22 Januari 2018;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tanggal 30 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 14 Juli 2017 NO REG PERKARA : PDS-01/PRABAL/FT.1/07/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Bin MIARJI selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga baik secara sendiri atau bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga lainnya, secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut – turut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui secara pasti pada Bulan Desember 2009 sampai dengan Bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Balai Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 2009 SNVT Pelaksana Sumber Daya Air Serayu Opak Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Direktorat Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum (BBWS SO) mempunyai rencana pembangunan Bendungan Slinga yang lokasinya mencakup wilayah Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari dan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga kemudian BBWS SO meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga untuk menyediakan areal lahan guna pembangunan bendungan tersebut.
- Selanjutnya Bupati Purbalingga mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 590/227 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Penyediaan Lahan Pembangunan Bendungan Slinga Tingkat Kabupaten Purbalingga tanggal 29 Juli 2009 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :
 - 1) Drs SUBENO, MM / Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
 - 2) IMAM SUBIJAKTO, S.Sos, M.Si / Asisten Pemerintahan selaku Wakil Ketua;
 - 3) Drs HARTANTO / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga selaku Sekretaris;
 - 4) Ir SUSILO UTOMO, M.Si / Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku anggota;

Hal 3 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Ir. LILY PURWATI / Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan selaku anggota;

6) IMAM SUBIJAKTO, S.Sos, M.Si / Plt. Kepala Bagian Pemerintah Umum selaku anggota;

7) TRI GUNAWAN SETYADI, SH., M.Hum / Kepala Bagian Hukum dan Ham selaku anggota;

8) DJEMARI AMINUDIN, SE / Camat Bojongsari selaku anggota;

9) WAHYUDI / Kepala Desa Banjaran selaku anggota.

- Bahwa setelah terbentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk Penyediaan Lahan Pembangunan Bendungan Slinga Tingkat Kabupaten Purbalingga, lalu untuk membantu tugas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga maka Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 590 / 2667 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Sekretariat dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendung Slinga tanggal 1 Agustus 2009 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

- 1) Drs. Agusri selaku Staf Sekretariat
- 2) Ichlas Sabngiarso, SP selaku Staf Sekretariat
- 3) Sulastri, SH selaku Staf Sekretariat / Bendahara Panitia Pengadaan Tanah
- 4) Danang Nuswantoro selaku Staf Sekretariat
- 5) Sarno selaku Petugas Pengumpul Data (identifikasi, inventarisasi dan menilai bangunan yang berdiri di atas tanah bidang tanah milik yang dibebaskan)
- 6) Wiratmo, SP selaku Petugas Pengumpul Data (identifikasi, inventarisasi dan menilai tanaman yang tanam dan tumbuh di atas tanah bidang tanah milik yang dibebaskan)
- 7) Sutarminto, S.Si selaku Petugas Pengumpul Data (identifikasi dan inventarisasi penguasaan penggunaan dan pemilikan tanah yang akan dibebaskan termasuk didalamnya mengidentifikasi status hak atas tanah yang akan dibebaskan)
- 8) Surachmat, Aptnh selaku Petugas Pengumpul Data (identifikasi dan inventarisasi penguasaan penggunaan dan pemilikan tanah yang akan dibebaskan termasuk didalamnya mengidentifikasi status hak atas tanah yang akan dibebaskan)
- 9) Lintang Salimin selaku Petugas Pengumpul Data (membantu kegiatan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan,

Hal 4 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah pada bidang-bidang tanah milik yang akan dibebaskan untuk pembangunan bendung Slinga)

10) Wagiyanto selaku Petugas Pengumpul Data (membantu kegiatan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah pada bidang-bidang tanah milik yang akan dibebaskan untuk pembangunan bendung Slinga).

- Selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2009, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga meminta Pihak Desa Banjaran untuk mengumpulkan warga yang tanahnya terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Slinga di Balai Desa Banjaran guna mendapatkan sosialisasi dari pihak BBWS SO bersama Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga dan diperoleh hasil persetujuan dan kesiapan para pemilik tanah di lokasi pembangunan Bendung Slinga guna menerima kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga.

- Bahwa setelah adanya persetujuan dan kesiapan para pemilik tanah tersebut, selanjutnya terdakwa secara lisan memerintahkan saksi Maryono (Kaur Pemerintahan Desa Banjaran), saksi Kodir (Kepala Dusun IV) dan saksi Tohirin (Kepala Dusun III) untuk membantu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga melakukan pengukuran bidang tanah yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Slinga. Setelah dilakukan pengukuran tanah, selanjutnya Satuan Tugas Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga melakukan Identifikasi dan Inventarisasi terhadap bidang tanah yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Slinga lalu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga melakukan pengelolaan data terhadap seluruh data yang diperoleh sehingga diketahui dari areal seluas 21.487 M² (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi) yang akan dilakukan pengadaan tanah di wilayah Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga untuk pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendungan Slinga terdapat 25 (dua puluh lima) bidang tanah yang terdiri atas 21

Hal 5 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu) bidang tanah milik warga dan 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran yang tercatat di Buku Induk Desa sebagai Tanah Milik Desa Banjaran yang pengelolaannya untuk tanah pertanian dan lapangan sepakbola sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Banjaran dengan total luas sekitar 2.104 M² (Dua Ribu Seratus Empat Meter Persegi) dengan perincian sebagai berikut

- Bidang I terletak disebelah utara dengan luas 1.212 M² (Seribu Dua Ratus Dua Belas Meter Persegi) ;
 - Bidang II dengan luas 534 M² (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) ;
 - Bidang III dengan luas 296 M² (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) ;
 - Bidang IV dengan luas 62 M² (Enam Puluh Dua Meter Persegi) yang letaknya ikut dengan lapangan sepakbola Desa Banjaran.
- Setelah dilakukan pendataan dan direkap kemudian diumumkan di Balai Desa pada Desa Banjaran dengan tujuan melakukan koreksi atau validasi terhadap identitas dan status tanah yang akan dilakukan pengadaaan tanah untuk pembangunan bendungan Slinga, kemudian terdakwa bersama Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga lainnya serta para warga desa pada Desa Banjaran yang tanahnya terkena kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Slinga menandatangani Berita Acara Pengesahan Hasil Pengumuman Data Identifikasi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Yang Akan Digunakan Untuk Pembangunan Bendungan Slinga Terletak di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga termasuk didalamnya terdapat 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 terdakwa bersama anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga lainnya, pihak BBWS SO yang salah satunya adalah saksi Kiyatno, warga yang tanahnya terkena pengadaan tanah serta perangkat desa dan BPD pada Desa Banjaran mengadakan musyawarah dan penetapan besaran, bentuk dan nilai ganti rugi tanah, bangunan dan tanam tumbuh hingga diperoleh kesepakatan harga ganti rugi tanah baik tanah warga maupun tanah desa yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Slinga sebesar Rp. 25.000,- / M² (dua puluh lima ribu rupiah per meter persegi) dan pembayarannya dilakukan secara tunai untuk 25 (dua

Hal 6 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) bidang tanah dengan jumlah total sebesar Rp. 537.581.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

• Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2009 bertempat di Balai Desa Banjaran, pembayaran ganti rugi terhadap 21 (dua puluh satu) bidang tanah milik warga dilakukan secara tunai oleh pihak BBWS SO kepada pemilik tanah bersamaan dengan penyerahan bukti kepemilikan tanah (asli) dan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pihak BBWS SO yang pada pokoknya menerangkan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dengan disaksikan oleh terdakwa bersama anggota Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga lainnya jika pemilik tanah telah melepas/menyerahkan hak atas tanah kepada pihak BBWS SO sementara terhadap 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran dengan perincian sebagai berikut

- Tanah kas desa seluas 1.212 M² (Seribu Dua Ratus Dua Belas Meter Persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 25.000,- / m² (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah Per Meter Persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 30.300.000,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Tanah kas desa seluas 534 M² (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 25.000,- / m² (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah Per Meter Persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Tanah kas desa seluas 296 M² (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 25.000,- / m² (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah Per Meter Persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 7.400.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Tanah kas desa seluas 62 M² (Enam Puluh Dua Meter Persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 25.000,- / m² (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah Per Meter Persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Terdakwa bersama anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga lainnya telah mengetahui jika terhadap 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran tersebut tidak memenuhi persyaratan pelepasan tanah desa antara lain Surat Persetujuan BPD Tentang Pelepasan Tanah, Peraturan Desa Tentang Pelepasan Tanah, Ijin Pelepasan Tanah dari Bupati, Ijin Pelepasan Tanah dari Gubernur maupun Keputusan Kepala Desa terkait pelepasan 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 4 tahun 2007, namun terdakwa bersama anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga lainnya tetap menyetujui untuk dilakukan pelepasan/penyerahan hak atas tanah dan pembayaran 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran sehingga pihak BBWS SO melakukan pembayaran ganti rugi terhadap 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran tersebut dengan jumlah total sebesar Rp. 52.600.000,- (lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan hanya mendasar pada 4 (empat) lembar surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah kas desa pada Desa Banjaran dari terdakwa selaku Kepala Desa Banjaran kepada pihak BBWS SO yang pada pokoknya menerangkan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dengan disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga jika terdakwa mengaku sebagai pemilik **tanah** telah melepas/menyerahkan hak atas tanah kepada pihak BBWS SO sementara uang pembayaran ganti rugi terdakwa simpan dan kelola untuk kepentingan pribadi terdakwa. Selanjutnya terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Purbalingga bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga yang lain tetap menandatangani 25 (dua puluh lima) Surat Pernyataan Pelepasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh yang digunakan sebagai dasar pembayaran ganti rugi bagi pemilik tanah yang terkena kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Slinga meskipun 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran tersebut tidak memenuhi persyaratan pelepasan tanah desa.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga lainnya tersebut mengakibatkan pihak BBWS SO tidak dapat memiliki dan mendaftarkan seluruh areal tanah hasil pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Slinga seluas 21.487

Hal 8 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi) dengan nilai sebesar Rp. 537.581.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sebagai asset kekayaan BBWS SO dan menyebabkan Pemerintah Desa Banjaran kehilangan 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa karena belum adanya tanah pengganti.

- Selanjutnya pada Tahun 2010, terdakwa bersama Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendung Slinga Kabupaten Purbalingga kembali mendapatkan surat pemberitahuan dari pihak Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO) perihal membutuhkan tambahan areal seluas 39.758 M² (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh delapan Meter Persegi) yang termasuk di wilayah Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga untuk perluasan pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Slinga yang sumber dananya berasal dari APBN Pemerintah Pusat (DIPA BBWS SO) Tahun 2010. Bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut kemudian Bupati Purbalingga mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 591/225 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Penyediaan Lahan Pembangunan Bendungan Slinga Tingkat Kabupaten Purbalingga tanggal 31 Agustus 2010 dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Drs SUBENO, MM / Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota,
- 2) IMAM SUBIJAKTO, S.Sos, M.Si / Asisten Pemerintahan selaku Wakil Ketua,
- 3) HAYU SUSILO, SE / Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kab Purbalingga selaku Sekretaris,
- 4) Ir SUSILO UTOMO, M.Si / Kepala Dinas PU selaku anggota,
- 5) Ir. LILY PURWATI / Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan selaku anggota,
- 6) Drs IMAM HADI, M.Si / Kepala Bagian Pemerintah Umum selaku anggota,
- 7) TRI GUNAWAN SETYADI, SH., M.Hum / Kepala Bagian Hukum dan Ham selaku anggota,
- 8) DJEMARI AMINUDIN, SE / Camat Bojongsari selaku anggota,
- 9) WAHYUDI / Kepala Desa Banjaran selaku anggota.

Hal 9 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas terdakwa bersama anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga lainnya dalam bidang identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan dilakukan pengadaan untuk pembangunan bendungan Slinga maka dibentuk Sekretariat dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendung Slinga kemudian terdakwa bersama anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten lainnya meminta pihak Desa Banjaran untuk mengumpulkan warga yang tanahnya terkena pembebasan lahan untuk pembangunan Bendung Slinga guna dilakukan sosialisasi dan musyawarah penentuan harga. Selanjutnya pihak Desa Banjaran mengumpulkan warga yang tanahnya terkena pembebasan lahan untuk pembangunan Bendung Slinga di Balai Desa Banjaran untuk mendapatkan sosialisasi dari pihak BBWS SO yang dihadiri pula oleh terdakwa bersama anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten lainnya dengan hasil sosialisasi adanya persetujuan dan kesiapan para pemilik tanah di lokasi pembangunan Bendung Slinga untuk menerima kegiatan perluasan pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Slinga.
- Bahwa setelah adanya persetujuan dan kesiapan para pemilik tanah tersebut, selanjutnya terdakwa secara lisan memerintah saksi Maryono (Kaur Pemerintahan Desa Banjaran), saksi Kodir (Kepala Dusun IV) dan saksi Tohirin (Kepala Dusun III) untuk membantu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga melakukan pengukuran bidang tanah yang terkena pengadaan tanah untuk perluasan pembangunan Bendung Slinga. Setelah dilakukan pengukuran tanah, selanjutnya Satuan Tugas Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga melakukan Identifikasi dan Inventarisasi terhadap bidang tanah yang terkena pengadaan tanah untuk perluasan pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendungan Slinga lalu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga melakukan pengelolaan data terhadap seluruh data yang diperoleh sehingga diketahui dari areal seluas 39.758 M² (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh delapan Meter Persegi) yang akan dilakukan pengadaan tanah di wilayah Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga untuk perluasan pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan

Hal 10 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendung Slinga terdapat 56 (lima puluh enam) bidang tanah yang terdiri atas 52 (lima puluh dua) bidang tanah milik warga dan 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran yang tercatat di Buku Induk Desa sebagai Tanah Milik Desa Banjaran yang pengelolaannya untuk tanah pertanian dan lapangan sepakbola sebagai PAD Desa Banjaran dengan total luas sekitar 11.920 M² (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) dengan perincian sebagai berikut :

- Bidang I terletak disebelah barat dengan luas 3.261 M² (tiga ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) ;
- Bidang II dengan luas 5.882 M² (lima ribu delapan ratus delapan puluh dua meter persegi) ;
- Bidang IV dengan luas 2.668 M² (dua ribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi) yang letaknya ikut dengan lapangan sepakbola Desa Banjaran ;
- Tanah No.1247 Persil 53 Klas III dengan luas 109 M² (seratus sembilan meter persegi).

Setelah dilakukan pendataan dan direkap kemudian diumumkan di Balai Desa pada Desa Banjaran dengan tujuan melakukan koreksi atau validasi terhadap identitas dan status tanah yang akan dilakukan pengadaaan tanah untuk pembangunan bendungan Slinga kemudian terdakwa bersama Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga lainnya serta para warga desa pada Desa Banjaran yang tanahnya terkena kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Slinga menandatangani Berita Acara Pengesahan Hasil Pengumuman Data Identifikasi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Yang Akan Digunakan Untuk Pembangunan Bendungan Slinga Terletak di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Nomor 03 a/PPT/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang didalamnya terdapat 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran.

• Bahwa pada tanggal 27 November 2010, terdakwa bersama Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga lainnya, pihak BBWS SO, warga yang tanahnya terkena pengadaan tanah dan perangkat desa maupun BPD pada Desa Banjaran mengadakan musyawarah dan penetapan besaran, bentuk dan nilai ganti rugi tanah, bangunan dan tanam tumbuh hingga diperoleh kesepakatan jika harga tanah baik tanah warga maupun tanah desa yang terkena pembebasan lahan untuk perluasan pembangunan Bendung Slinga memperoleh nilai ganti rugi sebesar Rp. 28.000,- / M² (dua puluh delapan ribu rupiah per meter

Hal 11 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) dan dibuatkan Berita Acara Musyawarah Penetapan Besaran Ganti Kerugian Atas Tanah Yang Digunakan Untuk Pembangunan Bendungan Slinga Terletak di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Nomor 04/PPT/XI/2010 tanggal 27 Nopember 2010, yang mana pembayarannya melalui rekening Bank Rakyat Indonesia unit Bojongsari dengan total keseluruhan biaya ganti kerugian sebesar Rp. 1.186.569.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya saksi Kiyatno dan terdakwa menyerahkan fotocopy KTP penerima ganti rugi dan daftar penerima ganti rugi berikut nominal uang pengganti kepada saksi Slamet Supriyadi selaku Kepala Unit BRI Bojongsari untuk dibuatkan nomer dan buku rekening BRI.

- Bahwa salah satu penerima ganti rugi yang terdapat dalam daftar penerima ganti rugi untuk dibuatkan nomer dan buku rekening BRI adalah terdakwa dengan nomer rekening BRI Simpedes Unit Bojongsari Purbalingga No Rek. 6814-01-005107-53-1 atas nama WAHYUDI dengan nominal ganti rugi dari pihak BBWS SO sebesar total Rp.333.760.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) guna membayar ganti rugi atas 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran dengan luas sekitar 11.920 M² (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) yang terkena pengadaan tanah untuk perluasan pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Slinga dengan perincian sebagai berikut :

- Tanah Kas Desa No. 1247 persil 53 Klas III luas lahan 109 m² (seratus Sembilan meter persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 28.000,- / m² (dua puluh delapan ribu rupiah per meter persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 3.052.000,- (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah).
- Tanah kas desa seluas 3.261 m² (tiga ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 28.000,- / m² (dua puluh delapan ribu rupiah per meter persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 91.308.000,- (Sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
- Tanah kas desa seluas 5.882 m² (lima ribu delapan ratus delapan puluh dua meter persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 28.000,- / m² (dua puluh delapan ribu rupiah per meter persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 164.696.000,-

Hal 12 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- Tanah kas desa seluas 2.668 m² (dua ribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 28.000,- / m² (dua puluh delapan ribu rupiah per meter persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 74.704.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga bersama anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga lainnya melakukan pengadaan tanah yang berasal dari 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran dengan luas sekitar 11.920 M² (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) tersebut dengan cara menerima penyerahan 4 (empat) lembar surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah kas desa pada Desa Banjaran dari terdakwa selaku Kepala Desa Banjaran kepada pihak BBWS SO yang pada pokoknya menerangkan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga jika terdakwa mengaku sebagai pemilik tanah telah melepas/menyerahkan hak atas tanah kepada pihak BBWS SO.
- Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2010 terdakwa bersama Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Purbalingga lainnya mengetahui persyaratan pelepasan 4 (empat) bidang tanah Pemerintah Desa Banjaran tidak terpenuhi namun terdakwa bersama Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Purbalingga lainnya tetap menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh yang digunakan sebagai dasar pembayaran ganti rugi bagi pemilik tanah yang terkena kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Slinga.
- Selanjutnya setelah ditandatanganinya Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh yang digunakan untuk Pembangunan Bendungan Slinga yang terletak di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, pihak BBWS SO membayarkan uang ganti rugi pelepasan atas 56 (lima puluh enam) bidang tanah tersebut sebesar Rp. 1.186.569.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang diantaranya untuk tanah Kas Desa Banjaran mendapat ganti rugi sebesar Rp.

Hal 13 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333.760.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap pembayaran uang ganti rugi pengadaan tanah atas 56 (lima puluh enam) bidang tanah pada tahun 2010 tersebut sebesar Rp. 1.186.569.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), pihak BBWS SO belum dapat memiliki asset/kekayaan Negara berupa tanah yang telah dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Slinga pada Desa Banjaran.

- Bahwa dari pembayaran uang ganti rugi pengadaan tanah atas 56 (lima puluh enam) bidang tanah pada tahun 2010 tersebut sebesar Rp. 1.186.569.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) terdapat pembayaran uang ganti rugi terhadap 4 (empat) bidang tanah warga Desa Banjaran atas nama :

- ❖ Winarto Sarpun dengan luas 1.109 M² seharga Rp.31.052.000 (tiga puluh satu juta lima puluh dua ribu rupiah);
- ❖ Sayono Ngudiarto dengan luas 500 M² seharga Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah)
- ❖ Yusmiarjo Misdan dengan luas 321 M² seharga Rp.8.988.000 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
- ❖ Kartawireja Ralim dengan luas 590 M² seharga Rp.16.520.000 (enam belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa uang yang telah dibayarkan oleh pihak BBWS SO atas 4 (empat) bidang tanah tersebut sejumlah Rp.70.560.000 (tujuh puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa namun terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk 4 (empat) orang tersebut sementara selisih pembayaran uang ganti rugi sekitar Rp. 54.560.000,- (lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa total uang pembayaran kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Slinga pada Tahun 2009 dan Tahun 2010 dengan luas total sekitar 61.245 M² (enam puluh satu ribu Dua ratus empat puluh lima Meter Persegi) yang dibayarkan kepada warga Desa Banjaran dan terdakwa dari pihak BBWS SO sebesar Rp. 1.724.150.000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun seluruh tanah yang dilakukan pengadaan oleh terdakwa dan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga lainnya belum

Hal 14 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi milik Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO) karena mekanisme pelepasan tanah kas desa yang diadakan untuk pembangunan Bendung Slinga tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Permendagri No.4 Tahun 2007.

• Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga lainnya pada periode Tahun 2009 maupun Tahun 2010 dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Slinga Tahun 2009 dan 2010 secara nyata telah menyimpangi dan melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1) Untuk penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan proses pengadaan tanah milik Pemerintah Desa Banjaran, yaitu pengadaan milik Pemerintah Desa Banjaran dilakukan sebelum ada ijin dari Gubernur Jawa Tengah maupun Bupati Purbalingga, peraturan atau ketentuan yang dilanggar adalah :

a) Permendagri No. 4 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, pasal 15 :

(1) Ayat 1 : Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

(2) Ayat 2 : Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

(3) Ayat 3 : Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat.

(4) Ayat 4 : Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(5) Ayat 5 : Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

b) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2007, tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa pada

Hal 15 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Kelima Mutasi / Pelepasan Hak Tanah Desa Pasal 24, disebutkan bahwa :

- (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
- (4) Dalam hal tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di desa yang bersangkutan tidak ada maka tanah pengganti dapat berlokasi di desa lain yang berbatasan dan masih dalam wilayah Kabupaten Purbalingga
- (5) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati / Walikota dan Gubernur.

2) Pemerintah Desa belum melakukan mutasi terhadap tanah pengganti menjadi tanah kas desa dan belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa Banjaran. Hal ini tidak sesuai dengan :

a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa pada Bab II Jenis Kekayaan Desa :

➤ Pasal 2, Jenis Kekayaan desa terdiri atas antara lain : tanah kas desa

➤ Pasal 3, disebutkan bahwa :

- 1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi milik desa

Hal 16 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.

b) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa pada:

- Pasal 11, Jenis kekayaan desa terdiri atas antara lain : tanah kas desa
- Pasal 12, disebutkan bahwa :
 - 1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 status hukumnya menjadi milik desa
 - 2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa
 - 3) Data administrasi kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Pemerintah Desa dicatat dalam inventaris kekayaan desa
 - 4) Bukti kepemilikan kekayaan desa yang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah desa.

• Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 dan Tahun 2010 tersebut mengakibatkan pihak BBWS SO tidak dapat mendaftarkan dan memiliki asset/kekayaan negara berupa tanah hasil kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Slinga Tahun 2009 dan Tahun 2010 dengan luas total sekitar 61.245 M² (enam puluh satu ribu Dua ratus empat puluh lima Meter Persegi) senilai total Rp. 1.724.150.000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), Pemerintah Desa Banjaran kehilangan tanah desa seluas total sekitar 14.024 M² (Empat Belas Ribu Dua Puluh Empat Meter Persegi) dengan nilai sebesar Rp. 386.360.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dari pihak BBWS SO serta terdapat selisih bayar atas 4 (empat) bidang tanah warga yang dibayarkan oleh terdakwa sekitar Rp. 54.560.000,- (lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni sebesar Rp.440.920.000,-

Hal 17 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sekitar jumlah itu dan merugikan keuangan Negara kurang lebih Rp.1.724.150.000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Bin MIARJI selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga baik secara sendiri atau bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga lainnya, secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui secara pasti pada Bulan Desember 2009 sampai dengan Bulan Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Balai Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 2009 SNVT Pelaksana Sumber Daya Air Serayu Opak Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Direktorat Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum (BBWS SO) mempunyai rencana pembangunan Bendungan Slinga yang lokasinya mencakup wilayah Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari dan Desa Slinga Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga kemudian BBWS SO meminta

Hal 18 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga untuk menyediakan areal lahan guna pembangunan bendungan tersebut.

• Selanjutnya berdasarkan kepada Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI No. 3 Tahun 2007, Bupati Purbalingga menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 590/227 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Penyediaan Lahan Pembangunan Bendungan Slinga Tingkat Kabupaten Purbalingga tanggal 29 Juli 2009 dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Drs SUBENO, MM / Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
- 2) IMAM SUBIJAKTO, S.Sos, M.Si / Asisten Pemerintahan selaku Wakil Ketua;
- 3) Drs HARTANTO / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga selaku Sekretaris;
- 4) Ir SUSILO UTOMO, M.Si / Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku anggota;
- 5) Ir. LILY PURWATI / Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan selaku anggota;
- 6) IMAM SUBIJAKTO, S.Sos, M.Si / Plt. Kepala Bagian Pemerintah Umum selaku anggota;
- 7) TRI GUNAWAN SETYADI, SH., M.Hum / Kepala Bagian Hukum dan Ham selaku anggota;
- 8) DJEMARI AMINUDIN, SE / Camat Bojongsari selaku anggota;
- 9) WAHYUDI / Kepala Desa Banjaran selaku anggota.

• Adapun tugas dan tanggungjawab Panitia Pengadaan Tanah untuk Penyediaan Lahan Pembangunan Bendungan Slinga Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 tersebut, yakni :

- a) Memberikan Penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat.
- b) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda – benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan.
- c) Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
- d) Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi.

Hal 19 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda – benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan/atau pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- f) Mengadakan musyawarah dengan para pemilik hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- g) Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan.
- h) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemilik.
- i) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
- j) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan kabupaten/kota.
- k) Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

• Selanjutnya untuk membantu tugas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga maka Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 590 / 2667 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Sekretariat dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendung Slinga tanggal 1 Agustus 2009 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

- 1) Drs. Agusri selaku Staf Sekretariat
- 2) Ichlas Sabngiarso, SP selaku Staf Sekretariat
- 3) Sulastri, SH selaku Staf Sekretariat / Bendahara Panitia Pengadaan Tanah
- 4) Danang Nuswanto selaku Staf Sekretariat
- 5) Sarno selaku Petugas Pengumpul Data (identifikasi, inventarisasi dan menilai bangunan yang berdiri di atas tanah bidang tanah milik yang dibebaskan)

Hal 20 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Wiratmo, SP selaku Petugas Pengumpul Data (identifikasi, inventarisasi dan menilai tanaman yang tanam dan tumbuh di atas tanah bidang tanah milik yang dibebaskan)

7) Sutarminto, S.Si selaku Petugas Pengumpul Data (identifikasi dan inventarisasi penguasaan penggunaan dan pemilikan tanah yang akan dibebaskan termasuk didalamnya mengidentifikasi status hak atas tanah yang akan dibebaskan)

8) Surachmat, Aptnh selaku Petugas Pengumpul Data (identifikasi dan inventarisasi penguasaan penggunaan dan pemilikan tanah yang akan dibebaskan termasuk didalamnya mengidentifikasi status hak atas tanah yang akan dibebaskan)

9) Lintang Salimin selaku Petugas Pengumpul Data (membantu kegiatan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah pada bidang-bidang tanah milik yang akan dibebaskan untuk pembangunan bendung Slinga)

10) Wagiyanto selaku Petugas Pengumpul Data (membantu kegiatan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah pada bidang-bidang tanah milik yang akan dibebaskan untuk pembangunan bendung Slinga).

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2009, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga meminta Pihak Desa Banjaran untuk mengumpulkan warga yang tanahnya terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Slinga di Balai Desa Banjaran guna mendapatkan sosialisasi dari pihak BBWS SO bersama Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga dan diperoleh hasil persetujuan dan kesiapan para pemilik tanah di lokasi pembangunan Bendung Slinga guna menerima kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga.
- Setelah adanya persetujuan dan kesiapan para pemilik tanah tersebut, selanjutnya terdakwa secara lisan memerintahkan saksi Maryono (Kaur Pemerintahan Desa Banjaran), saksi Kodir (Kepala Dusun IV) dan saksi Tohirin (Kepala Dusun III) untuk membantu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga melakukan pengukuran bidang tanah yang

Hal 21 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Slinga. Setelah dilakukan pengukuran tanah, selanjutnya Satuan Tugas Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga melakukan Identifikasi dan Inventarisasi terhadap bidang tanah yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Slinga lalu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga melakukan pengelolaan data terhadap seluruh data yang diperoleh sehingga diketahui dari areal seluas 21.487 M² (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi) yang akan dilakukan pengadaan tanah di wilayah Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga untuk pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendungan Slinga terdapat 25 (dua puluh lima) bidang tanah yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) bidang tanah milik warga dan 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran yang tercatat di Buku Induk Desa sebagai Tanah Milik Desa Banjaran yang pengelolaannya untuk tanah pertanian dan lapangan sepakbola sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Banjaran dengan total luas sekitar 2.104 M² (Dua Ribu Seratus Empat Meter Persegi) dengan perincian sebagai berikut :

- Bidang I terletak disebelah utara dengan luas 1.212 M² (Seribu Dua Ratus Dua Belas Meter Persegi) ;
 - Bidang II dengan luas 534 M² (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) ;
 - Bidang III dengan luas 296 M² (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) ;
 - Bidang IV dengan luas 62 M² (Enam Puluh Dua Meter Persegi) yang letaknya ikut dengan lapangan sepakbola Desa Banjaran.
- Setelah dilakukan pendataan dan direkap kemudian diumumkan di Balai Desa pada Desa Banjaran dengan tujuan melakukan koreksi atau validasi terhadap identitas dan status tanah yang akan dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Slinga, kemudian *terdakwa bersama Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga lainnya serta para warga desa pada Desa Banjaran yang tanahnya terkena kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Slinga menandatangani Berita Acara Pengesahan Hasil Pengumuman Data Identifikasi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Yang Akan Digunakan Untuk Pembangunan Bendungan Slinga Terletak di Desa Banjaran*

Hal 22 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga termasuk didalamnya terdapat 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran.

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 terdakwa bersama anggota Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga lainnya, pihak BBWS SO yang salah satunya adalah saksi Kiyatno, warga yang tanahnya terkena pengadaan tanah serta perangkat desa dan BPD pada Desa Banjaran mengadakan musyawarah dan penetapan besaran, bentuk dan nilai ganti rugi tanah, bangunan dan tanam tumbuh hingga diperoleh kesepakatan harga ganti rugi tanah baik tanah warga maupun tanah desa yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Slinga sebesar Rp. 25.000,- / M² (dua puluh lima ribu rupiah per meter persegi) dan pembayarannya dilakukan secara tunai untuk 25 (dua puluh lima) bidang tanah dengan jumlah total sebesar Rp. 537.581.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2009 bertempat di Balai Desa Banjaran, pembayaran ganti rugi terhadap 21 (dua puluh satu) bidang tanah milik warga dilakukan secara tunai oleh pihak BBWS SO kepada pemilik tanah bersamaan dengan penyerahan bukti kepemilikan tanah (asli) dan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pihak BBWS SO yang pada pokoknya menerangkan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dengan disaksikan oleh terdakwa bersama anggota Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga lainnya jika pemilik tanah telah melepas/menyerahkan hak atas tanah kepada pihak BBWS SO sementara terhadap 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran dengan perincian sebagai berikut
 - Tanah kas desa seluas 1.212 M² (Seribu Dua Ratus Dua Belas Meter Persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 25.000,- / m² (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah Per Meter Persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 30.300.000,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - Tanah kas desa seluas 534 M² (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 25.000,- / m² (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah Per Meter Persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Tanah kas desa seluas 296 M² (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 25.000,- /

Hal 23 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah Per Meter Persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 7.400.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

- Tanah kas desa seluas 62 M² (Enam Puluh Dua Meter Persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 25.000,- / m² (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah Per Meter Persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

terdakwa bersama anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga lainnya telah menyalahgunakan kewenangan dengan menyetujui dilakukan pengadaan terhadap 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran dan pembayaran ganti rugi meskipun 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran tersebut tidak memiliki Surat Persetujuan BPD Tentang Pelepasan Tanah, Peraturan Desa Tentang Pelepasan Tanah, Ijin Pelepasan Tanah dari Bupati, Ijin Pelepasan Tanah dari Gubernur maupun Keputusan Kepala Desa terkait pelepasan 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 4 tahun 2007 sehingga pihak BBWS SO melakukan pembayaran ganti rugi terhadap 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran tersebut dengan jumlah total sebesar Rp. 52.600.000,- (lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan hanya mendasar pada 4 (empat) lembar surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah kas desa pada Desa Banjaran dari terdakwa selaku Kepala Desa Banjaran kepada pihak BBWS SO yang pada pokoknya menerangkan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dengan disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga jika *terdakwa mengaku sebagai pemilik tanah* telah melepas/menyerahkan hak atas tanah kepada pihak BBWS SO sementara uang pembayaran ganti rugi terdakwa simpan dan kelola untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Purbalingga bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga yang lain tetap menandatangani 25 (dua puluh lima) Surat Pernyataan Pelepasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh yang digunakan sebagai dasar pembayaran ganti rugi bagi pemilik tanah yang terkena kegiatan Pengadaan Tanah

Hal 24 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembangunan Bendungan Slinga meskipun 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran tersebut tidak memiliki Surat Persetujuan BPD Tentang Pelepasan Tanah, Peraturan Desa Tentang Pelepasan Tanah, Ijin Pelepasan Tanah dari Bupati, Ijin Pelepasan Tanah dari Gubernur maupun Keputusan Kepala Desa terkait pelepasan 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran. Selain itu, terdakwa bersama Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga lainnya tidak mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak BBWS SO dan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga khususnya dokumen pengadaan 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran berupa Surat Persetujuan BPD, Peraturan Desa, Ijin Bupati, Ijin Gubernur maupun Keputusan Kepala Desa terkait pelepasan 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran sehingga mengakibatkan pihak BBWS SO tidak dapat memiliki dan mendaftarkan seluruh areal tanah hasil pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Slinga seluas 21.487 M² (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi) dengan nilai sebesar Rp. 537.581.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sebagai asset/kekayaan BBWS SO dan menyebabkan Pemerintah Desa Banjaran kehilangan 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa karena belum adanya tanah pengganti.

- Selanjutnya pada Tahun 2010, terdakwa bersama Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendung Slinga Kabupaten Purbalingga kembali mendapatkan surat pemberitahuan dari pihak Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO) perihal membutuhkan tambahan areal seluas 39.758 M² (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh delapan Meter Persegi) yang termasuk di wilayah Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga untuk perluasan pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Slinga yang sumber dananya berasal dari APBN Pemerintah Pusat (DIPA BBWS SO) Tahun 2010. Bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut kemudian Bupati Purbalingga mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 591/225 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Penyediaan Lahan Pembangunan Bendungan Slinga Tingkat Kabupaten Purbalingga tanggal 31 Agustus 2010 dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Drs SUBENO, MM / Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota,

Hal 25 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) IMAM SUBIJAKTO, S.Sos, M.Si / Asisten Pemerintahan selaku Wakil Ketua,
- 3) HAYU SUSILO, SE / Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kab Purbalingga selaku Sekretaris,
- 4) Ir SUSILO UTOMO, M.Si / Kepala Dinas PU selaku anggota,
- 5) Ir. LILY PURWATI / Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan selaku anggota,
- 6) Drs IMAM HADI, M.Si / Kepala Bagian Pemerintah Umum selaku anggota,
- 7) TRI GUNAWAN SETYADI, SH., M.Hum / Kepala Bagian Hukum dan Ham selaku anggota,
- 8) DJEMARI AMINUDIN, SE / Camat Bojongsari selaku anggota,
- 9) WAHYUDI / Kepala Desa Banjaran selaku anggota.

• Adapun tugas dan tanggungjawab Panitia Pengadaan Tanah untuk Penyediaan Lahan Pembangunan Bendungan Slinga Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 tersebut, yakni :

- a) Memberikan Penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat.
- b) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda – benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan.
- c) Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
- d) Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi.
- e) Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda – benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan/atau pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- f) Mengadakan musyawarah dengan para pemilik hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- g) Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan.
- h) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemilik.

Hal 26 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
- j) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan kabupaten/kota.
- k) Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

- Bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas terdakwa bersama anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga lainnya dalam bidang identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan dilakukan pengadaan untuk pembangunan bendungan Slinga maka dibentuk Sekretariat dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendung Slinga kemudian terdakwa bersama anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten lainnya meminta pihak Desa Banjaran untuk mengumpulkan warga yang tanahnya terkena pembebasan lahan untuk pembangunan Bendung Slinga guna dilakukan sosialisasi dan musyawarah penentuan harga. Selanjutnya pihak Desa Banjaran mengumpulkan warga yang tanahnya terkena pembebasan lahan untuk pembangunan Bendung Slinga di Balai Desa Banjaran untuk mendapatkan sosialisasi dari pihak BBWS SO yang dihadiri pula oleh terdakwa bersama anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten lainnya dengan hasil sosialisasi adanya persetujuan dan kesiapan para pemilik tanah di lokasi pembangunan Bendung Slinga untuk menerima kegiatan perluasan pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Slinga.

- Bahwa setelah adanya persetujuan dan kesiapan para pemilik tanah tersebut, selanjutnya terdakwa secara lisan memerintah saksi Maryono (Kaur Pemerintahan Desa Banjaran), saksi Kodir (Kepala Dusun IV) dan saksi Tohirin (Kepala Dusun III) untuk membantu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga melakukan pengukuran bidang tanah yang terkena pengadaan tanah untuk perluasan pembangunan Bendung Slinga. Setelah dilakukan pengukuran tanah, selanjutnya Satuan Tugas

Hal 27 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga melakukan Identifikasi dan Inventarisasi terhadap bidang tanah yang terkena pengadaan tanah untuk perluasan pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendungan Slinga lalu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga melakukan pengelolaan data terhadap seluruh data yang diperoleh sehingga diketahui dari areal seluas 39.758 M² (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh delapan Meter Persegi) yang akan dilakukan pengadaan tanah di wilayah Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga untuk perluasan pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Slinga terdapat 56 (lima puluh enam) bidang tanah yang terdiri atas 52 (lima puluh dua) bidang tanah milik warga dan 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran yang tercatat di Buku Induk Desa sebagai Tanah Milik Desa Banjaran yang pengelolaannya untuk tanah pertanian dan lapangan sepakbola sebagai PAD Desa Banjaran dengan total luas sekitar 11.920 M² (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) dengan perincian sebagai berikut :

- Bidang I terletak disebelah barat dengan luas 3.261 M² (tiga ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) ;
- Bidang II dengan luas 5.882 M² (lima ribu delapan ratus delapan puluh dua meter persegi) ;
- Bidang IV dengan luas 2.668 M² (dua ribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi) yang letaknya ikut dengan lapangan sepakbola Desa Banjaran ;
- Tanah No.1247 Persil 53 Klas III dengan luas 109 M² (seratus sembilan meter persegi).

Setelah dilakukan pendataan dan direkap kemudian diumumkan di Balai Desa pada Desa Banjaran dengan tujuan melakukan koreksi atau validasi terhadap identitas dan status tanah yang akan dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Slinga kemudian *terdakwa bersama Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga lainnya serta para warga desa pada Desa Banjaran yang tanahnya terkena kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Slinga menandatangani Berita Acara Pengesahan Hasil Pengumuman Data Identifikasi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Yang Akan Digunakan Untuk Pembangunan Bendungan Slinga Terletak di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Nomor 03*

Hal 28 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a/PPT/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang didalamnya terdapat 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran.

• Bahwa pada tanggal 27 November 2010, terdakwa bersama Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga lainnya, pihak BBWS SO, warga yang tanahnya terkena pengadaan tanah dan perangkat desa maupun BPD pada Desa Banjaran mengadakan musyawarah dan penetapan besaran, bentuk dan nilai ganti rugi tanah, bangunan dan tanam tumbuh hingga diperoleh kesepakatan jika harga tanah baik tanah warga maupun tanah desa yang terkena pembebasan lahan untuk perluasan pembangunan Bendung Slinga memperoleh nilai ganti rugi sebesar Rp. 28.000,- / M² (dua puluh delapan ribu rupiah per meter persegi) dan dibuatkan Berita Acara Musyawarah Penetapan Besaran Ganti Kerugian Atas Tanah Yang Digunakan Untuk Pembangunan Bendungan Slinga Terletak di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Nomor 04/PPT/XI/2010 tanggal 27 Nopember 2010, yang mana pembayarannya melalui rekening Bank Rakyat Indonesia unit Bojongsari dengan total keseluruhan biaya ganti kerugian sebesar Rp. 1.186.569.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

• Bahwa terdakwa bersama anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga lainnya telah menyalahgunakan kewenangan dengan menyetujui untuk dilakukan pengadaan dan pembayaran ganti rugi atas 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran yang dilakukan dengan cara penyerahan 4 (empat) lembar surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah kas desa pada Desa Banjaran dari terdakwa selaku Kepala Desa Banjaran kepada pihak BBWS SO yang pada pokoknya menerangkan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga jika terdakwa mengaku sebagai pemilik tanah telah melepas/menyerahkan hak atas tanah kepada pihak BBWS SO meskipun 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran tersebut tidak memiliki dokumen yang mendukungnya berupa Surat Persetujuan BPD Tentang Pelepasan Tanah, Peraturan Desa Tentang Pelepasan Tanah, Ijin Pelepasan Tanah dari Bupati, Ijin Pelepasan Tanah dari Gubernur maupun Keputusan Kepala Desa terkait pelepasan 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 4 tahun 2007. Selanjutnya saksi Kiyatno dan terdakwa menyerahkan

Hal 29 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy KTP penerima ganti rugi dan daftar penerima ganti rugi berikut nominal uang pengganti kepada saksi Slamet Supriyadi selaku Kepala Unit BRI Bojongsari untuk dibuatkan nomer dan buku rekening BRI.

• Bahwa salah satu penerima ganti rugi yang terdapat dalam daftar penerima ganti rugi untuk dibuatkan nomer dan buku rekening BRI adalah terdakwa dengan nomer rekening BRI Simpedes Unit Bojongsari Purbalingga No Rek. 6814-01-005107-53-1 atas nama WAHYUDI dengan nominal ganti rugi dari pihak BBWS SO sebesar total Rp.333.760.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) guna membayar ganti rugi atas 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran dengan luas sekitar 11.920 M² (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) yang terkena pengadaan tanah untuk perluasan pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Slinga dengan perincian sebagai berikut :

- Tanah Kas Desa No. 1247 persil 53 Klas III luas lahan 109 m² (seratus Sembilan meter persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 28.000,- / m² (dua puluh delapan ribu rupiah per meter persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 3.052.000,- (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah).
- Tanah kas desa seluas 3.261 m² (tiga ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 28.000,- / m² (dua puluh delapan ribu rupiah per meter persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 91.308.000,- (Sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
- Tanah kas desa seluas 5.882 m² (lima ribu delapan ratus delapan puluh dua meter persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 28.000,- / m² (dua puluh delapan ribu rupiah per meter persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 164.696.000,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Tanah kas desa seluas 2.668 m² (dua ribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 28.000,- / m² (dua puluh delapan ribu rupiah per meter persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 74.704.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2010 terdakwa bersama Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Purbalingga lainnya mengetahui

Hal 30 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pelepasan 4 (empat) bidang tanah Pemerintah Desa Banjaran tidak terpenuhi namun terdakwa bersama Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Purbalingga lainnya tetap menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh yang digunakan sebagai dasar pembayaran ganti rugi bagi pemilik tanah yang terkena kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Slinga.

- Selanjutnya setelah ditandatanganinya Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh yang digunakan untuk Pembangunan Bendungan Slinga yang terletak di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, pihak BBWS SO membayarkan uang ganti rugi pelepasan atas 56 (lima puluh enam) bidang tanah tersebut sebesar Rp. 1.186.569.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang diantaranya untuk tanah Kas Desa Banjaran mendapat ganti rugi sebesar Rp. 333.760.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap pembayaran uang ganti rugi pengadaan tanah atas 56 (lima puluh enam) bidang tanah pada tahun 2010 tersebut sebesar Rp. 1.186.569.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), pihak BBWS SO belum dapat memilik asset/kekayaan Negara berupa tanah yang telah dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Slinga pada Desa Banjaran.

- Bahwa dari pembayaran uang ganti rugi pengadaan tanah atas 56 (lima puluh enam) bidang tanah pada tahun 2010 tersebut sebesar Rp. 1.186.569.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) terdapat pembayaran uang ganti rugi terhadap 4 (empat) bidang tanah warga Desa Banjaran atas nama :

- ❖ Winarto Sarpun dengan luas 1.109 M² seharga Rp.31.052.000 (tiga puluh satu juta lima puluh dua ribu rupiah);
- ❖ Sayono Ngudiarto dengan luas 500 M² seharga Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah)
- ❖ Yusmiarjo Misdan dengan luas 321 M² seharga Rp.8.988.000 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
- ❖ Kartawireja Ralim dengan luas 590 M² seharga Rp.16.520.000 (enam belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa uang yang telah dibayarkan oleh pihak BBWS SO atas 4 (empat) bidang tanah tersebut sejumlah Rp.70.560.000 (tujuh puluh juta

Hal 31 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa namun terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk 4 (empat) orang tersebut sementara selisih pembayaran uang ganti rugi sekitar Rp. 54.560.000,- (lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa total uang pembayaran kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Slinga pada Tahun 2009 dan Tahun 2010 dengan luas total sekitar 61.245 M² (enam puluh satu ribu Dua ratus empat puluh lima Meter Persegi) yang dibayarkan kepada warga Desa Banjaran dan terdakwa dari pihak BBWS SO sebesar Rp. 1.724.150.000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun seluruh tanah yang dilakukan pengadaan oleh terdakwa dan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga lainnya belum menjadi milik Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO) karena mekanisme pelepasan tanah kas desa yang diadakan untuk pembangunan Bendung Slinga tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Permendagri No.4 Tahun 2007.

- Bahwa pada akhir Tahun 2010, Bagian Tata Pemerintahan melalui Kecamatan Bojongsari mengirimkan surat kepada Pemerintah Desa Banjaran untuk menyusun kelengkapan dokumen tukar guling tanah Desa Banjaran Tahun 2009 dan 2010 yang dipergunakan untuk pembangunan Bendung Slinga sehingga pada Tahun 2011, Pemerintah Desa Banjaran membuat draft dokumen tukar guling tanah Desa Banjaran yang seolah-olah dibuat pada tahun 2009 dan 2010 dengan mencontoh dokumen tukar guling tanah desa pada Desa Karang Banjar Kabupaten Purbalingga yang dipergunakan untuk Bumi Perkemahan namun draft dokumen tersebut mendapatkan koreksi dari saksi Danang selaku staf pada Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten sehingga terdakwa dan saksi Lintang Salimin dipanggil oleh saksi Danang ke Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten dan diminta agar draft dokumen tersebut dibuat dengan format sesuai dengan contoh konsep yang dibuat oleh saksi Danang. Selanjutnya Pemerintah Desa Banjaran kembali membuat draft dokumen tukar guling tanah Desa Banjaran yang seolah-olah dibuat pada tahun 2009 dan 2010, yakni:

- a. Draft dokumen dalam Kegiatan Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa pada Desa Banjaran

Hal 32 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga tahun 2009 yang dibuat adalah :

- 1) Draft Berita Acara Musyawarah Desa Banjaran tertanggal 21 Desember 2009 beserta lampiran daftar hadir ;
- 2) Draft Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tertanggal 23 Desember 2009 beserta lampiran daftar hadir ;
- 3) Draft Keputusan Kepala Desa Banjaran No. 143/05/Tahun 2009 tanggal 24 Desember 2009 tentang Pembentukan Panitia Mutasi tanah Kas Desa Banjaran Untuk Lokasi Bendungan Slinga ;
- 4) Draft Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjaran No. 01/BPD/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Persetujuan Terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Desa Banjaran Untuk Lokasi Bendungan Slinga;
- 5) Draft Berita Acara rapat Koordinasi Pemerintah Desa Banjaran tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Desa Banjaran Untuk Bendungan Slinga tanggal 28 Desember 2009 beserta lampiran daftar hadir ;
- 6) Draft Berita Acara Rapat Panitia Mutasi Tanah Milik Desa Banjaran tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Desa Banjaran Untuk Lokasi Bendungan Slinga tertanggal 18 Januari 2010 beserta lampiran daftar hadir.

b. Draft dokumen dalam Kegiatan Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa pada Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga tahun 2010 yang dibuat adalah :

- 1) Draft Berita Acara Musyawarah Desa Banjaran tertanggal 14 Desember 2010 beserta lampiran daftar hadir ;
- 2) Draft Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tertanggal 16 Desember 2010 beserta lampiran daftar hadir ;
- 3) Draft Keputusan Kepala Desa Banjaran No. 143/05/Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Pembentukan Panitia Mutasi tanah Kas Desa Banjaran Untuk Lokasi Bendungan Slinga ;
- 4) Draft Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjaran No. 01/BPD/2010 tanggal 16 Desember 2010

Hal 33 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Desa Banjaran Untuk Lokasi Bendungan Slinga;

5) Draft Berita Acara rapat Koordinasi Pemerintah Desa Banjaran tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Desa Banjaran Untuk Bendungan Slinga tanggal 20 Desember 2010 beserta lampiran daftar hadir ;

6) Draft Berita Acara Rapat Panitia Mutasi Tanah Milik Desa Banjaran tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Desa Banjaran Untuk Lokasi Bendungan Slinga tertanggal 27 Januari 2011 beserta lampiran daftar hadir; namun hingga kini seluruh draft dokumen tersebut belum dapat diselesaikan untuk penandatanganan dan cap desa karena setiap kali diajukan ke Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten selalu mendapat koreksi.

• Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga lainnya pada periode Tahun 2009 maupun Tahun 2010 dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Slinga Tahun 2009 dan 2010 secara nyata telah menyimpangi dan melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1) Untuk penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Slinga, yaitu :

a) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, pasal 7 :

(1) Panitia pengadaan tanah bertugas :

- a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- c. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- d. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan

Hal 34 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;

e. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

f. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;

g. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;

h. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

2) Untuk penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Slinga, yaitu :

a) Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI No. 3 Tahun 2007, pasal 14 ayat (3) :

(3) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat(1), bertugas :

a. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;

b. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- e. menerima hasil penilaian harga tanah dan/ataubangunan dan/atau tanaman dan/atau bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- j. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
- k. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada

Hal 36 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

b) Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI No. 3 Tahun 2007, pasal 51 :

(1) Pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib menyerahkan dokumen asli kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, berupa :

a. sertifikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli kepemilikan dan penguasaan tanah;

b. akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan;

c. akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan; dan

d. Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan;

3) Untuk penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan proses pengadaan tanah milik Pemerintah Desa Banjaran, yaitu pengadaan milik Pemerintah Desa Banjaran dilakukan sebelum ada ijin dari Gubernur Jawa Tengah maupun Bupati Purbalingga, peraturan atau ketentuan yang dilanggar adalah :

a) Permendagri No. 4 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, pasal 15 :

(1) Ayat 1 : Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan

Hal 37 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

- (2) Ayat 2 : Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
 - (3) Ayat 3 : Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat.
 - (4) Ayat 4 : Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (5) Ayat 5 : Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2007, tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Bagian Kelima Mutasi / Pelepasan Hak Tanah Desa Pasal 24, disebutkan bahwa :
- (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan.
 - (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
 - (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.

Hal 38 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Dalam hal tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di desa yang bersangkutan tidak ada maka tanah pengganti dapat berlokasi di desa lain yang berbatasan dan masih dalam wilayah Kabupaten Purbalingga
 - (5) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati / Walikota dan Gubernur.
- 4) Pemerintah Desa belum melakukan mutasi terhadap tanah pengganti menjadi tanah kas desa dan belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa Banjaran.
- Hal ini tidak sesuai dengan :
- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa pada Bab II Jenis Kekayaan Desa :
 - Pasal 2, Jenis Kekayaan desa terdiri atas antara lain : tanah kas desa
 - Pasal 3, disebutkan bahwa :
 - 1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi milik desa
 - 2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.
 - b) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa pada :
 - Pasal 11, Jenis kekayaan desa terdiri atas antara lain : tanah kas desa
 - Pasal 12, disebutkan bahwa :

Hal 39 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 status hukumnya menjadi milik desa
- 2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa
- 3) Data administrasi kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Pemerintah Desa dicatat dalam inventaris kekayaan desa
- 4) Bukti kepemilikan kekayaan desa yang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah desa.

• Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 dan Tahun 2010 tersebut mengakibatkan pihak BBWS SO tidak dapat mendaftarkan dan memiliki asset/kekayaan negara berupa tanah hasil kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Slinga Tahun 2009 dan Tahun 2010 dengan luas total sekitar 61.245 M² (enam puluh satu ribu Dua ratus empat puluh lima Meter Persegi) senilai total Rp. 1.724.150.000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), Pemerintah Desa Banjaran kehilangan tanah desa seluas total sekitar 14.024 M² (Empat Belas Ribu Dua Puluh Empat Meter Persegi) dengan nilai sebesar Rp. 386.360.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dari pihak BBWS SO serta terdapat selisih bayar atas 4 (empat) bidang tanah warga yang dibayarkan oleh terdakwa sekitar Rp. 54.560.000,- (lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni sebesar Rp.440.920.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sekitar jumlah itu dan merugikan keuangan Negara kurang lebih Rp.1.724.150.000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal 40 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **WAHYUDI Bin MIARJI** dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara **jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2009, terdakwa selaku Kepala Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga mendapatkan surat pemberitahuan dari pihak Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO) perihal membutuhkan areal seluas 21.487 M² yang termasuk di wilayah Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga untuk pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Slinga yang sumber dananya berasal dari APBN Pemerintah Pusat (DIPA BBWS SO) Tahun 2009 dan meminta pihak Desa Banjaran untuk mengumpulkan warga yang tanahnya terkena pembebasan untuk pembangunan Bendung Slinga guna dilakukan sosialisasi dan musyawarah penentuan harga.

Hal 41 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2009, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga melalui pihak Desa Banjaran mengumpulkan warga yang tanahnya terkena pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Bendung Slinga di Balai Desa Banjaran untuk mendapatkan sosialisasi dari pihak BBWS SO yang dihadiri pula oleh Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga dengan hasil sosialisasi berupa persetujuan dan kesiapan para pemilik tanah di lokasi pembangunan Bendung Slinga untuk menerima kegiatan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Bendung Slinga.
- Bahwa setelah adanya persetujuan dan kesiapan para pemilik tanah tersebut, selanjutnya terdakwa secara lisan memerintahkan saksi Maryono (Kaur Pemerintahan Desa Banjaran), saksi Kodir (Kepala Dusun IV) dan saksi Tohirin (Kepala Dusun III) untuk membantu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga melakukan pengukuran bidang tanah yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan Bendung Slinga. Setelah dilakukan pengukuran tanah, selanjutnya Satuan Tugas Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga melakukan Identifikasi dan Inventarisasi terhadap bidang tanah yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan Bendung Slinga lalu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga melakukan pengelolaan data terhadap seluruh data yang diperoleh sehingga diketahui dari areal seluas 21.487 M² (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi) yang akan dibebaskan di wilayah Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga untuk pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Slinga terdapat 25 (dua puluh lima) bidang tanah yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) bidang tanah milik warga dan 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran yang tercatat di Buku Induk Desa sebagai Tanah Milik Desa Banjaran yang pengelolaannya untuk tanah pertanian dan lapangan sepakbola sebagai PAD Desa Banjaran dengan total luas sekitar 2.104 M² (Dua Ribu Seratus Empat Meter Persegi) dengan perincian sebagai berikut :
 - Bidang I terletak disebelah utara dengan luas 1.212 M² (Seribu Dua Ratus Dua Belas Meter Persegi) ;
 - Bidang II dengan luas 534 M² (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) ;
 - Bidang III dengan luas 296 M² (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) ;

Hal 42 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang IV dengan luas 62 M² (Enam Puluh Dua Meter Persegi) yang letaknya ikut dengan lapangan sepakbola Desa Banjaran.

Selanjutnya hasil pengelolaan data tersebut diserahkan oleh Satuan Tugas Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga untuk diteliti dan diumumkan di Balai Desa Banjaran oleh Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga.

- Bahwa terhadap 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran dengan luas sekitar 2.104 M² (Dua Ribu Seratus Empat Meter Persegi) yang terkena pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Bendung Slinga tersebut, terdakwa tidak membentuk panitia mutasi tanah kas desa, tidak membuat Surat Persetujuan BPD, tidak mengajukan permohonan Ijin kepada Bupati maupun Ijin kepada Gubernur, tidak membuat Peraturan Desa serta tidak menerbitkan Keputusan Kepala Desa terkait pelepasan tanah kas desa.

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga, BBWS SO, warga yang tanahnya terkena pelepasan hak atas tanah serta terdakwa dan perangkat desa maupun BPD pada Desa Banjaran mengadakan musyawarah dan penetapan besaran, bentuk dan nilai ganti rugi tanah, bangunan dan tanam tumbuh hingga diperoleh kesepakatan harga ganti rugi tanah baik tanah warga maupun tanah desa yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan Bendung Slinga sebesar Rp. 25.000,- / M² (dua puluh lima ribu rupiah per meter persegi) dan pembayarannya dilakukan secara tunai untuk 25 (dua puluh lima) bidang tanah total sebesar Rp. 537.581.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2009 bertempat di Balai Desa Banjaran, pembayaran ganti rugi terhadap 21 (dua puluh satu) bidang tanah milik warga dilakukan secara tunai oleh pihak BBWS SO kepada pemilik tanah bersamaan dengan penyerahan bukti kepemilikan tanah (asli) dan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pihak BBWS SO yang pada pokoknya menerangkan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dengan disaksikan oleh Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga jika pemilik tanah telah melepas/menyerahkan hak atas tanah kepada pihak BBWS SO sementara terhadap 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran dengan perincian sebagai berikut

- Tanah kas desa seluas 1.212 M² (Seribu Dua Ratus Dua Belas Meter Persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 25.000,- / m²

Hal 43 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah Per Meter Persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 30.300.000,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- Tanah kas desa seluas 534 M² (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 25.000,- / m² (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah Per Meter Persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Tanah kas desa seluas 296 M² (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 25.000,- / m² (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah Per Meter Persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 7.400.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Tanah kas desa seluas 62 M² (Enam Puluh Dua Meter Persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 25.000,- / m² (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah Per Meter Persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Total seluruh pembayaran ganti rugi terhadap 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran tersebut sebesar Rp. 52.600.000,- (lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh BBWS SO kepada terdakwa bersamaan dengan penyerahan 4 (empat) lembar surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah kas desa pada Desa Banjaran dari terdakwa kepada pihak BBWS SO yang pada pokoknya menerangkan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dengan disaksikan oleh Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga jika *terdakwa mengaku sebagai pemilik tanah* telah melepas/menyerahkan hak atas tanah kepada pihak BBWS SO.

- Bahwa terhadap uang pembayaran sebesar Rp. 52.600.000,- (lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, tidak terdakwa pergunakan untuk membeli tanah pengganti berupa tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat namun terdakwa simpan dan kelola sendiri.
- Selanjutnya pada Tahun 2010, terdakwa selaku Kepala Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga kembali mendapatkan surat pemberitahuan dari pihak Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO) perihal membutuhkan tambahan areal seluas 39.758 M² (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh delapan Meter Persegi) yang termasuk di wilayah Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purbalingga untuk perluasan pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Slinga yang sumber dananya berasal dari APBN Pemerintah Pusat (DIPA BBWS SO) Tahun 2010 dan meminta pihak Desa Banjaran untuk mengumpulkan warga yang tanahnya terkena pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Bendung Slinga guna dilakukan sosialisasi dan musyawarah penentuan harga. Selanjutnya pihak Desa Banjaran mengumpulkan warga yang tanahnya terkena pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Bendung Slinga di Balai Desa Banjaran untuk mendapatkan sosialisasi dari pihak BBWS SO yang dihadiri pula oleh Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga dengan hasil sosialisasi adanya persetujuan dan kesiapan para pemilik tanah di lokasi pembangunan Bendung Slinga untuk menerima kegiatan perluasan pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Slinga.

- Bahwa setelah adanya persetujuan dan kesiapan para pemilik tanah tersebut, selanjutnya terdakwa secara lisan memerintah saksi Maryono (Kaur Pemerintahan Desa Banjaran), saksi Kodir (Kepala Dusun IV) dan saksi Tohirin (Kepala Dusun III) untuk membantu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga melakukan pengukuran bidang tanah yang terkena pembebasan lahan untuk perluasan pembangunan Bendung Slinga. Setelah dilakukan pengukuran tanah, selanjutnya Satuan Tugas Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga melakukan Identifikasi dan Inventarisasi terhadap bidang tanah yang terkena pembebasan lahan untuk perluasan pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Slinga lalu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga melakukan pengelolaan data terhadap seluruh data yang diperoleh sehingga diketahui dari areal seluas 39.758 M² (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh delapan Meter Persegi) yang akan dibebaskan di wilayah Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga untuk perluasan pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Slinga terdapat 56 (lima puluh enam) bidang tanah yang terdiri atas 52 (lima puluh dua) bidang tanah milik warga dan 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran yang tercatat di Buku Induk Desa sebagai Tanah Milik Desa Banjaran yang pengelolaannya untuk tanah pertanian dan lapangan sepakbola sebagai PAD Desa Banjaran dengan total luas sekitar 11.920 M² (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) dengan perincian sebagai berikut :

Hal 45 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang I terletak disebelah barat dengan luas 3.261 M² (tiga ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) ;
- Bidang II dengan luas 5.882 M² (lima ribu delapan ratus delapan puluh dua meter persegi) ;
- Bidang IV dengan luas 2.668 M² (dua ribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi) yang letaknya ikut dengan lapangan sepakbola Desa Banjaran ;
- Tanah No.1247 Persil 53 Klas III dengan luas 109 M² (seratus sembilan meter persegi).
- Bahwa terhadap 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran dengan luas sekitar 11.920 M² (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) yang terkena pembebasan lahan untuk perluasan pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Slinga tersebut, terdakwa tidak membentuk panitia mutasi tanah kas desa, tidak membuat Surat Persetujuan BPD, tidak mengajukan permohonan Ijin kepada Bupati maupun Ijin kepada Gubernur, tidak membuat Peraturan Desa serta tidak menerbitkan Keputusan Kepala Desa terkait pelepasan tanah kas desa.
- Bahwa pada tanggal 27 November 2010, terdakwa bersama Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga, BBWS SO, warga yang tanahnya terkena pelepasan hak atas tanah dan perangkat desa maupun BPD pada Desa Banjaran mengadakan musyawarah dan penetapan besaran, bentuk dan nilai ganti rugi tanah, bangunan dan tanam tumbuh hingga diperoleh kesepakatan jika harga tanah baik tanah warga maupun tanah desa yang terkena pelepasan hak atas tanah untuk perluasan pembangunan Bendung Slinga memperoleh nilai ganti rugi sebesar Rp. 28.000,- / M² (dua puluh delapan ribu rupiah per meter persegi) yang pembayarannya melalui rekening Bank Rakyat Indonesia unit Bojongsari dengan total keseluruhan biaya ganti kerugian sebesar Rp. 1.186.569.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya saksi Kiyatno dan terdakwa menyerahkan fotocopy KTP penerima ganti rugi dan daftar penerima ganti rugi berikut nominal uang pengganti kepada saksi Slamet Supriyadi selaku Kepala Unit BRI Bojongsari untuk dibuatkan nomer dan buku rekening BRI.
- Bahwa salah satu penerima ganti rugi yang terdapat dalam daftar penerima ganti rugi untuk dibuatkan nomer dan buku rekening BRI adalah terdakwa dengan nomer rekening BRI Simpedes Unit Bojongsari

Hal 46 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga No Rek. 6814-01-005107-53-1 atas nama WAHYUDI yang dibayarkan oleh pihak BBWS SO berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomer 10287/498117/027/2010 tanggal 17 Desember 2010 dengan nominal ganti rugi dari pihak BBWS SO sebesar total Rp. 333.760.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) guna membayar ganti rugi atas 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran dengan luas sekitar 11.920 M² (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) yang terkena pelepasan hak atas tanah untuk perluasan pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Slinga dengan perincian sebagai berikut :

- Tanah Kas Desa No. 1247 persil 53 Klas III luas lahan 109 m² (seartus Sembilan meter persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 28.000,- / m² (dua puluh delapan ribu rupiah per meter persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 3.052.000,- (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah).
- Tanah kas desa seluas 3.261 m² (tiga ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 28.000,- / m² (dua puluh delapan ribu rupiah per meter persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 91.308.000,- (Sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
- Tanah kas desa seluas 5.882 m² (lima ribu delapan ratus delapan puluh dua meter persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 28.000,- / m² (dua puluh delapan ribu rupiah per meter persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 164.696.000,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Tanah kas desa seluas 2.668 m² (dua ribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 28.000,- / m² (dua puluh delapan ribu rupiah per meter persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 74.704.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah).
- Bahwa sekitar tanggal 27 Desember 2010, terdakwa melepas 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran dengan luas sekitar 11.920 M² (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) tersebut dengan cara menyerahkan 4 (empat) lembar surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah kas desa pada Desa Banjaran dari terdakwa kepada pihak BBWS SO yang pada pokoknya menerangkan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dengan

Hal 47 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga jika terdakwa mengaku sebagai pemilik tanah telah melepas/menyerahkan hak atas tanah kepada pihak BBWS SO.

• Bahwa uang pembayaran pelepasan tanah kas desa pada Tahun 2010 sebesar Rp.333.760.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tersebut selanjutnya terdakwa simpan dan kelola sendiri untuk membeli sejumlah tanah, yakni :

- 1) Pembelian tanah milik Sdr DISUN MANDELA yaitu tanah luas 3.806 m² (tiga ribu delapan ratus enam meter persegi) dengan lokasi di Desa Mangunegara, dengan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama SUNARSIH Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dengan harga sekitar Rp. 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Pada tanggal 27 Januari 2011 terdakwa membeli tanah pengganti milik Sdri KATINEM dengan luas 2.555 m² (dua ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) yaitu tanah kering yang lokasi di Dusun II Sawangan RT 19 RW 10 Desa Banjaran, dengan bukti kepemilikan berupa SPPT Nomor 011-0015 tanggal 3 Januari 2011 C nomor 70 persil 100 klas D II atas nama KATINEM Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga dengan harga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 19 Agustus 2011 terdakwa membeli tanah pengganti milik saksi SUPONO luas 4.607 m² (empat ribu enam ratus tujuh meter persegi) lokasi di Dusun I Sawangan Desa Banjaran, dengan bukti kepemilikan berupa SPPT Nomor 021-0027 tanggal 4 Januari 2010 C nomor 666 persil 72 klas S II atas nama SUPONO Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Kabupaten Cilacap dengan harga Rp. 88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- 4) Pada tanggal 03 September 2011 terdakwa membeli tanah milik saksi BUDI HARYATMO seluas 83,5 ubin (sekitar 1.169 M²) yang terletak di Dusun Banjaran Desa Banjaran dengan harga Rp. 400.000,- per ubin sehingga jumlah pembayaran sebesar Rp. 33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa serahkan langsung kepada saksi BUDI HARYATMO, dengan bukti SPPT atas nama Martoyo (bapak mertua terdakwa).

Hal 48 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang pembayaran pelepasan tanah kas desa pada Desa Banjaran Tahun 2009 dan 2010 dengan luas total sekitar 14.024 M² (Empat Belas Ribu Dua Puluh Empat Meter Persegi) yang diterima terdakwa dari BBWS SO sebesar Rp. 386.360.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) namun hingga saat ini Pemerintah Desa Banjaran belum mendapat tanah pengganti atas pelepasan hak atas 8 (delapan) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran tahun 2009 dan Tahun 2010.
- Bahwa pada akhir Tahun 2010, Pemerintah Desa Banjaran mendapatkan surat dari Bagian Tata Pemerintahan melalui Kecamatan Bojongsari untuk menyusun kelengkapan dokumen tukar guling tanah Desa Banjaran Tahun 2009 dan 2010 yang dipergunakan untuk pembangunan Bendung Slinga sehingga pada Tahun 2011, atas sepengetahuan terdakwa, saksi Lintang Salimin selaku Sekretaris Desa dibantu oleh saksi Maryono selaku Kaur Pemerintahan membuat draft dokumen tukar guling tanah Desa Banjaran yang seolah-olah dibuat pada tahun 2009 dan 2010 dengan mencontoh dokumen tukar guling tanah desa pada Desa Karang Banjar Kabupaten Purbalingga yang dipergunakan untuk Bumi Perkemahan namun draft dokumen tersebut mendapatkan koreksi dari saksi Danang selaku staf pada Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten sehingga terdakwa dan saksi Lintang Salimin dipanggil oleh saksi Danang ke Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten dan diminta agar draft dokumen tersebut dibuat dengan format sesuai dengan contoh konsep yang dibuat oleh saksi Danang. Selanjutnya atas sepengetahuan terdakwa, saksi Lintang Salimin dibantu oleh saksi Martoyo kembali membuat draft dokumen tukar guling tanah Desa Banjaran yang seolah-olah dibuat pada tahun 2009 dan 2010, yakni:

a. Draft dokumen dalam Kegiatan Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa pada Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga tahun 2009 yang dibuat adalah :

- 1) Draft Berita Acara Musyawarah Desa Banjaran tertanggal 21 Desember 2009 beserta lampiran daftar hadir ;
- 2) Draft Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tertanggal 23 Desember 2009 beserta lampiran daftar hadir ;
- 3) Draft Keputusan Kepala Desa Banjaran No. 143/05/Tahun 2009 tanggal 24 Desember 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Mutasi tanah Kas Desa Banjaran Untuk Lokasi Bendungan Slinga ;

4) Draft Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjaran No. 01/BPD/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Persetujuan Terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Desa Banjaran Untuk Lokasi Bendungan Slinga;

5) Draft Berita Acara rapat Koordinasi Pemerintah Desa Banjaran tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Desa Banjaran Untuk Bendungan Slinga tanggal 28 Desember 2009 beserta lampiran daftar hadir ;

6) Draft Berita Acara Rapat Panitia Mutasi Tanah Milik Desa Banjaran tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Desa Banjaran Untuk Lokasi Bendungan Slinga tertanggal 18 Januari 2010 beserta lampiran daftar hadir.

b. Draft dokumen dalam Kegiatan Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa pada Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga tahun 2010 yang dibuat adalah :

1) Draft Berita Acara Musyawarah Desa Banjaran tertanggal 14 Desember 2010 beserta lampiran daftar hadir ;

2) Draft Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tertanggal 16 Desember 2010 beserta lampiran daftar hadir ;

3) Draft Keputusan Kepala Desa Banjaran No. 143/05/Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Pembentukan Panitia Mutasi tanah Kas Desa Banjaran Untuk Lokasi Bendungan Slinga ;

4) Draft Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjaran No. 01/BPD/2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Persetujuan Terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Desa Banjaran Untuk Lokasi Bendungan Slinga;

5) Draft Berita Acara rapat Koordinasi Pemerintah Desa Banjaran tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Desa Banjaran Untuk Bendungan Slinga tanggal 20 Desember 2010 beserta lampiran daftar hadir ;

6) Draft Berita Acara Rapat Panitia Mutasi Tanah Milik Desa Banjaran tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Desa Banjaran Untuk Lokasi Bendungan Slinga tertanggal 27

Hal 50 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 beserta lampiran daftar hadir; namun hingga kini seluruh draft dokumen tersebut belum dapat diselesaikan untuk penandatanganan dan cap desa karena setiap kali diajukan ke Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten selalu mendapat koreksi.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan pelepasan tanah kas desa pada Desa Banjaran Tahun 2009 dan 2010 secara nyata telah menyimpangi dan melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1) Untuk penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan proses pelepasan tanah kas desa, yaitu penjualan tanah kas desa dilakukan sebelum ada ijin dari Gubernur Jawa Tengah maupun Bupati Purbalingga, peraturan atau ketentuan yang dilanggar adalah :

a) Permendagri No. 4 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, pasal 15 :

(1) Ayat 1 : Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

(2) Ayat 2 : Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

(3) Ayat 3 : Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat.

(4) Ayat 4 : Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(5) Ayat 5 : Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

b) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2007, tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa pada

Hal 51 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Kelima Mutasi / Pelepasan Hak Tanah Desa Pasal 24,
disebutkan bahwa :

- (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan.
 - (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
 - (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
 - (4) Dalam hal tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di desa yang bersangkutan tidak ada maka tanah pengganti dapat berlokasi di desa lain yang berbatasan dan masih dalam wilayah Kabupaten Purbalingga
 - (5) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati / Walikota dan Gubernur.
- 2) Pemerintah Desa belum melakukan mutasi terhadap tanah pengganti menjadi tanah kas desa dan belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa Banjaran. Hal ini tidak sesuai dengan :
- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007,tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa pada Bab II Jenis Kekayaan Desa :
- Pasal 2,Jenis Kekayaan desa terdiri atas antara lain : tanah kas desa
 - Pasal 3, disebutkan bahwa :
 - 1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi milik desa

Hal 52 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.

b) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa pada:

- Pasal 11, Jenis kekayaan desa terdiri atas antara lain : tanah kas desa
- Pasal 12, disebutkan bahwa :
 - 1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 status hukumnya menjadi milik desa
 - 2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa
 - 3) Data administrasi kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Pemerintah Desa dicatat dalam inventaris kekayaan desa
 - 4) Bukti kepemilikan kekayaan desa yang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah desa.

• Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 386.360.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Bendung Slinga dan Pelepasan Tanah Kas Desa Pada Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Nomor : 700 / 023.KHS / 2017. R tanggal 20 Juni 2017 dari Inspektorat Kabupaten Purbalingga.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Hal 53 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **WAHYUDI Bin MIARJI** dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya tidaknya suatu waktu pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga yang menjabat periode tahun 2007 hingga tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purbalingga Tahun 2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Banjaran, berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai tugas yaitu Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sedangkan berdasarkan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
 - Mengajukan rancangan peraturan desa.
 - Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Hal 54 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- Membina kehidupan masyarakat desa.
- Membina perekonomian desa.
- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan.
- Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- Membina. Mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan
- Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Kemudian pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan Kepala Desa

Hal 55 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati / Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

- Bahwa berawal pada tahun 2009, terdakwa selaku Kepala Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga mendapatkan surat pemberitahuan dari pihak Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO) perihal membutuhkan areal seluas 21.487 M² yang termasuk di wilayah Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga untuk pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Slinga yang sumber dananya berasal dari APBN Pemerintah Pusat (DIPA BBWS SO) Tahun 2009 dan meminta pihak Desa Banjaran untuk mengumpulkan warga yang tanahnya terkena pembebasan untuk pembangunan Bendung Slinga guna dilakukan sosialisasi dan musyawarah penentuan harga.
- Selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2009, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga melalui pihak Desa Banjaran mengumpulkan warga yang tanahnya terkena pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Bendung Slinga di Balai Desa Banjaran untuk mendapatkan sosialisasi dari pihak BBWS SO yang dihadiri pula oleh Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga dengan hasil sosialisasi berupa persetujuan dan kesiapan para pemilik tanah di lokasi pembangunan Bendung Slinga untuk menerima kegiatan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Bendung Slinga.
- Bahwa setelah adanya persetujuan dan kesiapan para pemilik tanah tersebut, selanjutnya terdakwa secara lisan memerintahkan saksi Maryono (Kaur Pemerintahan Desa Banjaran), saksi Kodir (Kepala Dusun IV) dan saksi Tohirin (Kepala Dusun III) untuk membantu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga melakukan pengukuran bidang tanah yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan Bendung Slinga. Setelah dilakukan pengukuran tanah, selanjutnya Satuan Tugas Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga melakukan Identifikasi dan Inventarisasi terhadap bidang tanah yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan Bendung Slinga lalu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga melakukan pengelolaan data terhadap seluruh data yang diperoleh sehingga diketahui dari areal seluas 21.487 M² (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh

Hal 56 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Meter Persegi) yang akan dibebaskan di wilayah Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga untuk pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Slinga terdapat 25 (dua puluh lima) bidang tanah yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) bidang tanah milik warga dan 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran yang tercatat di Buku Induk Desa sebagai Tanah Milik Desa Banjaran yang pengelolaannya untuk tanah pertanian dan lapangan sepakbola sebagai PAD Desa Banjaran dengan total luas sekitar 2.104 M² (Dua Ribu Seratus Empat Meter Persegi) dengan perincian sebagai berikut :

- Bidang I terletak disebelah utara dengan luas 1.212 M² (Seribu Dua Ratus Dua Belas Meter Persegi) ;
- Bidang II dengan luas 534 M² (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) ;
- Bidang III dengan luas 296 M² (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) ;
- Bidang IV dengan luas 62 M² (Enam Puluh Dua Meter Persegi) yang letaknya ikut dengan lapangan sepakbola Desa Banjaran.

Selanjutnya hasil pengelolaan data tersebut diserahkan oleh Satuan Tugas Panitia Pengadaaan Kabupaten Purbalingga kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga untuk diteliti dan diumumkan di Balai Desa Banjaran oleh Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga.

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga, BBWS SO, warga yang tanahnya terkena pelepasan hak atas tanah serta terdakwa dan perangkat desa maupun BPD pada Desa Banjaran mengadakan musyawarah dan penetapan besaran, bentuk dan nilai ganti rugi tanah, bangunan dan tanam tumbuh hingga diperoleh kesepakatan harga ganti rugi tanah baik tanah warga maupun tanah desa yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan Bendung Slinga sebesar Rp. 25.000,- / M² (dua puluh lima ribu rupiah per meter persegi) dan pembayarannya dilakukan secara tunai untuk 25 (dua puluh lima) bidang tanah total sebesar Rp. 537.581.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2009 bertempat di Balai Desa Banjaran, pembayaran ganti rugi terhadap 21 (dua puluh satu) bidang tanah milik warga dilakukan secara tunai oleh pihak BBWS SO kepada pemilik tanah bersamaan dengan penyerahan bukti kepemilikan tanah (asli) dan surat pernyataan

Hal 57 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan/penyerahan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pihak BBWS SO yang pada pokoknya menerangkan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dengan disaksikan oleh Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga jika pemilik tanah telah melepas/menyerahkan hak atas tanah kepada pihak BBWS SO sementara terhadap 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran dengan perincian sebagai berikut :

- Tanah kas desa seluas 1.212 M² (Seribu Dua Ratus Dua Belas Meter Persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 25.000,- / m² (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah Per Meter Persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 30.300.000,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Tanah kas desa seluas 534 M² (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 25.000,- / m² (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah Per Meter Persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Tanah kas desa seluas 296 M² (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 25.000,- / m² (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah Per Meter Persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 7.400.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Tanah kas desa seluas 62 M² (Enam Puluh Dua Meter Persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 25.000,- / m² (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah Per Meter Persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada pada terdakwa selaku Kepala Desa Banjaran telah melepas 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran dengan cara menyerahkan 4 (empat) lembar surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah kas desa pada Desa Banjaran dari terdakwa kepada pihak BBWS SO yang pada pokoknya menerangkan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dengan disaksikan oleh Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga jika terdakwa mengaku sebagai pemilik tanah telah melepas/menyerahkan hak atas tanah kepada pihak BBWS SO dan menerima seluruh pembayaran ganti rugi terhadap 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran tersebut sebesar

Hal 58 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 52.600.000,- (lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh BBWS SO tanpa membentuk panitia mutasi tanah kas desa, tidak meminta Persetujuan BPD, tidak mengajukan permohonan Ijin kepada Bupati maupun Ijin kepada Gubernur, tidak membuat Peraturan Desa serta tidak menerbitkan Keputusan Kepala Desa terkait pelepasan tanah kas desa.

- Bahwa terhadap uang pembayaran sebesar Rp. 52.600.000,- (lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, tidak terdakwa pergunakan untuk membeli tanah pengganti berupa tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat namun terdakwa simpan dan kelola sendiri.

- Selanjutnya pada Tahun 2010, terdakwa selaku Kepala Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga kembali mendapatkan surat pemberitahuan dari pihak Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO) perihal membutuhkan tambahan areal seluas 39.758 M² (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh delapan Meter Persegi) yang termasuk di wilayah Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga untuk perluasan pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Slinga yang sumber dananya berasal dari APBN Pemerintah Pusat (DIPA BBWS SO) Tahun 2010 dan meminta pihak Desa Banjaran untuk mengumpulkan warga yang tanahnya terkena pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Bendung Slinga guna dilakukan sosialisasi dan musyawarah penentuan harga. Selanjutnya pihak Desa Banjaran mengumpulkan warga yang tanahnya terkena pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Bendung Slinga di Balai Desa Banjaran untuk mendapatkan sosialisasi dari pihak BBWS SO yang dihadiri pula oleh Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga dengan hasil sosialisasi adanya persetujuan dan kesiapan para pemilik tanah di lokasi pembangunan Bendung Slinga untuk menerima kegiatan perluasan pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Slinga.

- Bahwa setelah adanya persetujuan dan kesiapan para pemilik tanah tersebut, selanjutnya terdakwa secara lisan memerintah saksi Maryono (Kaur Pemerintahan Desa Banjaran), saksi Kodir (Kepala Dusun IV) dan saksi Tohirin (Kepala Dusun III) untuk membantu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga melakukan pengukuran bidang tanah yang terkena pembebasan lahan untuk perluasan pembangunan Bendung Slinga. Setelah dilakukan pengukuran tanah, selanjutnya

Hal 59 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Tugas Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga melakukan Identifikasi dan Inventarisasi terhadap bidang tanah yang terkena pembebasan lahan untuk perluasan pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Slinga lalu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga melakukan pengelolaan data terhadap seluruh data yang diperoleh sehingga diketahui dari areal seluas 39.758 M² (Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh delapan Meter Persegi) yang akan dibebaskan di wilayah Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga untuk perluasan pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Slinga terdapat 56 (lima puluh enam) bidang tanah yang terdiri atas 52 (lima puluh dua) bidang tanah milik warga dan 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran yang tercatat di Buku Induk Desa sebagai Tanah Milik Desa Banjaran yang pengelolaannya untuk tanah pertanian dan lapangan sepakbola sebagai PAD Desa Banjaran dengan total luas sekitar 11.920 M² (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) dengan perincian sebagai berikut :

- Bidang I terletak disebelah barat dengan luas 3.261 M² (tiga ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) ;
- Bidang II dengan luas 5.882 M² (lima ribu delapan ratus delapan puluh dua meter persegi) ;
- Bidang IV dengan luas 2.668 M² (dua ribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi) yang letaknya ikut dengan lapangan sepakbola Desa Banjaran ;
- Tanah No.1247 Persil 53 Klas III dengan luas 109 M² (seratus sembilan meter persegi).
- Bahwa pada tanggal 27 November 2010, terdakwa bersama Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga, BBWS SO, warga yang tanahnya terkena pelepasan hak atas tanah dan perangkat desa maupun BPD pada Desa Banjaran mengadakan musyawarah dan penetapan besaran, bentuk dan nilai ganti rugi tanah, bangunan dan tanam tumbuh hingga diperoleh kesepakatan jika harga tanah baik tanah warga maupun tanah desa yang terkena pelepasan hak atas tanah untuk perluasan pembangunan Bendung Slinga memperoleh nilai ganti rugi sebesar Rp. 28.000,- / M² (dua puluh delapan ribu rupiah per meter persegi) yang pembayarannya melalui rekening Bank Rakyat Indonesia unit Bojongsari dengan total keseluruhan biaya ganti kerugian sebesar

Hal 60 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.186.569.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya saksi Kiyatno dan terdakwa menyerahkan fotocopy KTP penerima ganti rugi dan daftar penerima ganti rugi berikut nominal uang pengganti kepada saksi Slamet Supriyadi selaku Kepala Unit BRI Bojongsari untuk dibuatkan nomer dan buku rekening BRI.

- Bahwa salah satu penerima ganti rugi yang terdapat dalam daftar penerima ganti rugi untuk dibuatkan nomer dan buku rekening BRI adalah terdakwa dengan nomer rekening BRI Simpedes Unit Bojongsari Purbalingga No Rek. 6814-01-005107-53-1 atas nama WAHYUDI yang dibayarkan oleh pihak BBWS SO berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomer 10287/498117/027/2010 tanggal 17 Desember 2010 dengan nominal ganti rugi dari pihak BBWS SO sebesar total Rp. 333.760.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) guna membayar ganti rugi atas 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran dengan luas sekitar 11.920 M² (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) yang terkena pelepasan hak atas tanah untuk perluasan pembuatan tanggul dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Slinga dengan perincian sebagai berikut :

- Tanah Kas Desa No. 1247 persil 53 Klas III luas lahan 109 m² (seartus Sembilan meter persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 28.000,- / m² (dua puluh delapan ribu rupiah per meter persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 3.052.000,- (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah).
- Tanah kas desa seluas 3.261 m² (tiga ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 28.000,- / m² (dua puluh delapan ribu rupiah per meter persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 91.308.000,- (Sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
- Tanah kas desa seluas 5.882 m² (lima ribu delapan ratus delapan puluh dua meter persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 28.000,- / m² (dua puluh delapan ribu rupiah per meter persegi) sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 164.696.000,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Tanah kas desa seluas 2.668 m² (dua ribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 28.000,- / m² (dua puluh delapan ribu rupiah per meter persegi)

Hal 61 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keseluruhan ganti rugi sebesar Rp. 74.704.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah).

- Bahwa sekitar tanggal 27 Desember 2010, terdakwa selaku Kepala Desa Banjaran menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya telah melepas 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran dengan cara menyerahkan 4 (empat) lembar surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah kas desa pada Desa Banjaran dari terdakwa kepada pihak BBWS SO yang pada pokoknya menerangkan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dengan disaksikan oleh Panitia Pengadaan Kabupaten Purbalingga jika terdakwa mengaku sebagai pemilik **tanah** telah melepas/menyerahkan hak atas tanah kepada pihak BBWS SO *tanpa membentuk panitia mutasi tanah kas desa, tidak meminta Persetujuan BPD, tidak ada Ijin Bupati maupun Ijin Gubernur, tidak membuat Peraturan Desa serta tidak menerbitkan Keputusan Kepala Desa terkait pelepasan tanah kas desa dan terdakwa telah menerima seluruh pembayaran ganti rugi terhadap 4 (empat) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran sebesar total Rp. 333.760.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang dibayarkan oleh BBWS SO ke nomer rekening BRI Simpedes Unit Bojongsari Purbalingga No Rek. 6814-01-005107-53-1 atas nama WAHYUDI bukan ke rekening milik Pemerintah Desa Banjaran.*
- Bahwa uang pembayaran pelepasan tanah kas desa pada Tahun 2010 sebesar Rp.333.760.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tersebut selanjutnya terdakwa simpan dan kelola sendiri untuk membeli sejumlah tanah, yakni :

- 1) Pembelian tanah milik Sdr DISUN MANDELA yaitu tanah luas 3.806 m2 (tiga ribu delapan ratus enam meter persegi) dengan lokasi di Desa Mangunegara, dengan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama SUNARSIH Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dengan harga sekitar Rp. 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Pada tanggal 27 Januari 2011 terdakwa membeli tanah pengganti milik Sdri KATINEM dengan luas 2.555 m2 (dua ribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) yaitu tanah kering yang lokasi di Dusun II Sawangan RT 19 RW 10 Desa Banjaran, dengan bukti kepemilikan berupa SPPT Nomor 011-0015 tanggal 3 Januari 2011

Hal 62 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C nomor 70 persil 100 klas D II atas nama KATINEM Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga dengan harga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

3) Pada tanggal 19 Agustus 2011 terdakwa membeli tanah pengganti milik saksi SUPONO luas 4.607 m² (empat ribu enam ratus tujuh meter persegi) lokasi di Dusun I Sawangan Desa Banjaran, dengan bukti kepemilikan berupa SPPT Nomor 021-0027 tanggal 4 Januari 2010 C nomor 666 persil 72 klas S II atas nama SUPONO Desa Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Kabupaten Cilacap dengan harga Rp. 88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

4) Pada tanggal 03 September 2011 terdakwa membeli tanah milik saksi BUDI HARYATMO seluas 83,5 ubin (sekitar 1.169 M²) yang terletak di Dusun Banjaran Desa Banjaran dengan harga Rp. 400.000,- per ubin sehingga jumlah pembayaran sebesar Rp. 33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa serahkan langsung kepada saksi BUDI HARYATMO, dengan bukti SPPT atas nama Martoyo (bapak mertua terdakwa).

- Bahwa total uang pembayaran pelepasan tanah kas desa pada Desa Banjaran Tahun 2009 dan Tahun 2010 dengan luas total sekitar 14.024 M² (Empat Belas Ribu Dua Puluh Empat Meter Persegi) yang diterima terdakwa dari BBWS SO sebesar Rp. 386.360.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) namun hingga saat ini Pemerintah Desa Banjaran belum mendapat tanah pengganti atas pelepasan hak atas 8 (delapan) bidang tanah milik Pemerintah Desa Banjaran tahun 2009 dan Tahun 2010.
- Bahwa pada akhir Tahun 2010, Pemerintah Desa Banjaran mendapatkan surat dari Bagian Tata Pemerintahan melalui Kecamatan Bojongsari untuk menyusun kelengkapan dokumen tukar guling tanah Desa Banjaran Tahun 2009 dan 2010 yang dipergunakan untuk pembangunan Bendung Slinga sehingga pada Tahun 2011, atas sepengetahuan terdakwa, saksi Lintang Salimin selaku Sekretaris Desa dibantu oleh saksi Maryono selaku Kaur Pemerintahan membuat draft dokumen tukar guling tanah Desa Banjaran yang seolah-olah dibuat pada tahun 2009 dan 2010 dengan mencontoh dokumen tukar guling tanah desa pada Desa Karang Banjar Kabupaten Purbalingga yang dipergunakan untuk Bumi Perkemahan namun draft dokumen tersebut mendapatkan koreksi dari saksi Danang selaku staf pada Bagian Tata

Hal 63 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kabupaten sehingga terdakwa dan saksi Lintang Salimin dipanggil oleh saksi Danang ke Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten dan diminta agar draft dokumen tersebut dibuat dengan format sesuai dengan contoh konsep yang dibuat oleh saksi Danang. Selanjutnya atas sepengetahuan terdakwa, saksi Lintang Salimin dibantu oleh saksi Martoyo kembali membuat draft dokumen tukar guling tanah Desa Banjaran yang seolah-olah dibuat pada tahun 2009 dan 2010, yakni:

a. Draft dokumen dalam Kegiatan Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa pada Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga tahun 2009 yang dibuat adalah :

- 1) Draft Berita Acara Musyawarah Desa Banjaran tertanggal 21 Desember 2009 beserta lampiran daftar hadir ;
- 2) Draft Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tertanggal 23 Desember 2009 beserta lampiran daftar hadir ;
- 3) Draft Keputusan Kepala Desa Banjaran No. 143/05/Tahun 2009 tanggal 24 Desember 2009 tentang Pembentukan Panitia Mutasi tanah Kas Desa Banjaran Untuk Lokasi Bendungan Slinga ;
- 4) Draft Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjaran No. 01/BPD/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Persetujuan Terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Desa Banjaran Untuk Lokasi Bendungan Slinga;
- 5) Draft Berita Acara rapat Koordinasi Pemerintah Desa Banjaran tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Desa Banjaran Untuk Bendungan Slinga tanggal 28 Desember 2009 beserta lampiran daftar hadir ;
- 6) Draft Berita Acara Rapat Panitia Mutasi Tanah Milik Desa Banjaran tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Desa Banjaran Untuk Lokasi Bendungan Slinga tertanggal 18 Januari 2010 beserta lampiran daftar hadir.

b. Draft dokumen dalam Kegiatan Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa pada Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga tahun 2010 yang dibuat adalah :

- 1) Draft Berita Acara Musyawarah Desa Banjaran tertanggal 14 Desember 2010 beserta lampiran daftar hadir ;

Hal 64 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Draft Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tertanggal 16 Desember 2010 beserta lampiran daftar hadir ;
- 3) Draft Keputusan Kepala Desa Banjaran No. 143/05/Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Pembentukan Panitia Mutasi tanah Kas Desa Banjaran Untuk Lokasi Bendungan Slinga ;
- 4) Draft Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjaran No. 01/BPD/2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Persetujuan Terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Desa Banjaran Untuk Lokasi Bendungan Slinga;
- 5) Draft Berita Acara rapat Koordinasi Pemerintah Desa Banjaran tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Desa Banjaran Untuk Bendungan Slinga tanggal 20 Desember 2010 beserta lampiran daftar hadir ;
- 6) Draft Berita Acara Rapat Panitia Mutasi Tanah Milik Desa Banjaran tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Desa Banjaran Untuk Lokasi Bendungan Slinga tertanggal 27 Januari 2011 beserta lampiran daftar hadir;

namun hingga kini seluruh draft dokumen tersebut belum dapat diselesaikan untuk penandatanganan dan cap desa karena setiap kali diajukan ke Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten selalu mendapat koreksi.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga dan juga sebagai Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga lainnya periode tahun 2009 maupun tahun 2010 dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Slinga tahun 2009 dan tahun 2010 secara nyata telah menyimpangi dan melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan proses pelepasan tanah kas desa, yaitu penjualan tanah kas desa dilakukan sebelum ada ijin dari Gubernur Jawa Tengah maupun Bupati Purbalingga, peraturan atau ketentuan yang dilanggar adalah :
 - a) Permendagri No. 4 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, pasal 15 :

Hal 65 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Ayat 1 : Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
 - (2) Ayat 2 : Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
 - (3) Ayat 3 : Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat.
 - (4) Ayat 4 : Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (5) Ayat 5 : Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2007, tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Bagian Kelima Mutasi / Pelepasan Hak Tanah Desa Pasal 24, disebutkan bahwa :
- (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan.
 - (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
 - (3) **Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.**
 - (4) Dalam hal tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di desa yang bersangkutan tidak ada maka tanah pengganti dapat berlokasi di desa lain yang

Hal 66 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dan masih dalam wilayah Kabupaten Purbalingga

(5) **Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.**

(6) **Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati / Walikota dan Gubernur.**

2) Pemerintah Desa belum melakukan mutasi terhadap tanah pengganti menjadi tanah kas desa dan belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa Banjaran. Hal ini tidak sesuai dengan :

a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa pada Bab II Jenis Kekayaan Desa :

➤ Pasal 2, Jenis Kekayaan desa terdiri atas antara lain : tanah kas desa

➤ Pasal 3, disebutkan bahwa :

1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi milik desa

2) **Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.**

b) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa pada:

➤ Pasal 11, Jenis kekayaan desa terdiri atas antara lain : tanah kas desa

➤ Pasal 12, disebutkan bahwa :

1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 status hukumnya menjadi milik desa

2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa

3) Data administrasi kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

Hal 67 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), oleh Pemerintah Desa dicatat dalam inventaris kekayaan desa

4) Bukti kepemilikan kekayaan desa yang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah desa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 386.360.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Bendung Slinga dan Pelepasan Tanah Kas Desa Pada Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Nomor : 700 / 023.KHS / 2017. R tanggal 20 Juni 2017 dari Inspektorat Kabupaten Purbalingga.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang bacakan di depan persidangan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan keberatan/eksepsi secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017 yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan Putusan Sela dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa WAHYUDI Bin MIARJI;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur, sehingga tidak dapat diterima dan Batal Demi Hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan sehingga dengan demikian Perkara Pidana atas nama TERDAKWA Wahyudi Bin Miarji tidak dapat diperiksa lebih lanjut maka dipulihkan Nama Baik Terdakwa WAHYUDI Bin MIARJI;
4. Membebaskan ongkos negara kepada negara.

ATAU

Hal 68 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa atas keberatan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan pula tanggapanterhadap keberatan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan yang diajukan Tim Penasehat Hukum terdakwa tidak diterima.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No, Reg. Perkara PDS- 01/PRBAL/Ft.1/07/2017 telah disusun sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum dan tanggapan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima ;
- Menyatakan surat dakwaan REG. PERKARA NOMOR : PDS - 01/PRBAL/FT.1/07/2017 tanggal 14 Juli 2017, atas nama Terdakwa WAHYUDI Bin MIARJI sah menurut hukum dan telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan;
- Memerintahkan pemeriksaan perkara ini Register Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg atas nama Terdakwa WAHYUDI Bin MIARJI dilanjutkan;
- Menangguhkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2017 terdakwa dituntut sebagai berikut :

- a) Menyatakan terdakwa **WAHYUDI Bin MIARJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan

Hal 69 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Kesatu Subsidiar dan Kedua Subsidiar.

- b) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **WAHYUDI Bin MIARJI** selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- c) Menghukum Terdakwa **WAHYUDI Bin MIARJI** dibebani membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) Subsidiar **3 (tiga) bulan kurungan**.
- d) Menghukum Terdakwa **WAHYUDI Bin MIARJI** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 63.670.000,-** (enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, bila terpidana tidak bisa membayar uang pengganti tersebut maka dipidana **3 (tiga) bulan penjara**.
- e) Menyatakan agar barang bukti berupa :
- 1 (satu) bundel asli Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga Nomor : 590/3955 Tahun 2009 tentang Penunjukan PT. Sucofindo Appraisal Utama sebagai Lembaga Penilai Harga Tanah Dalam Rangka Penyediaan Lahan Pembangunan Bendungan Slinga tanggal 09 November 2009;
 - 1 (satu) bundel asli Keputusan Bupati Purbalingga No. 590/227 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Penyediaan Lahan Pembangunan Bendungan Slinga Tingkat Kabupaten Purbalingga tanggal 29 Juli 2009;
 - 1 (satu) bundel asli Nota Dinas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Purbalingga Nomor : 16/PPT/III/2010 perihal Laporan Pelaksanaan

Hal 70 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Slinga tanggal 31 Maret 2010 beserta lampiran tentang Pokok-pokok Hasil Kegiatan Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Slinga yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Purbalingga;

4. 1 (satu) bundel asli Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendung Slinga Tingkat Kabupaten Purbalingga No. 590/2667 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekretariat dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendung Slinga tanggal 01 Agustus 2009;
5. 2 (dua) lembar foto copy Rencana Kegiatan Pengadaan Tanah Bendung Slinga Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2009;
6. 2 (dua) lembar asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 005/ tanggal ...Agustus 2009 perihal Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Slinga;
7. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Purbalingga Nomor : - tanggal 12 Oktober 2009 perihal Draf Surat Keputusan Pembentukan / Penetapan Sekretariat dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah;
8. 1 (satu) bundel asli Materi Rapat Koordinasi Terkait Proses Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Bendungan Slinga Tahun 2009;
9. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 591/255 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Penyediaan Lahan Pembangunan Bendungan Slinga Tingkat Kabupaten Purbalingga tanggal 31 Agustus 2010;
10. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 590/4587/2011 tanggal 19 September 2011 perihal Mutasi Tanah Desa;
11. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan Umum kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 446/BPU/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh untuk Perluasan Lahan Lokasi Pembangunan Bendungan Slinga;
12. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga kepada Sekretaris Daerah

Hal 71 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purbalingga Nomor : 04/P2T/XI/2009 tanggal 21 November 2009 perihal Hasil Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah dalam rangka Evaluasi Hasil Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Tanah, Bangunan dan Tanaman Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Slinga;

13. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 07/PPT/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah Dalam Rangka Persiapan Musyawarah Penetapan Bentuk dan Besaran Ganti Rugi Tanah dalam Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Slinga beserta lampiran Surat Nomor : TN.01.01-PPSDA.SO/754 tanggal 02 Agustus 2010;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 005/ tanggal ... Desember 2009 perihal Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Slinga;
15. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 09/PPT/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 perihal Hasil Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah tanggal 16 Desember 2009 dalam rangka Pembahasan Hasil Penilaian Tanah oleh Lembaga Penilai Harga Tanah dan Persiapan Musyawarah Penentuan Bentuk, Nilai dan Besaran Ganti Rugi dengan Para Pemilik Tanah Lokasi Pembangunan Bendungan Slinga, beserta lampiran 1 (satu) bendel surat nomor 005/10/PPT/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;
16. 1 (satu) bundel asli Surat Tugas dari Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 590/2668 tanggal 01 Agustus 2009 perihal Susunan Keanggotaan Sekretariat dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah Untuk Bendungan Slinga Tingkat Kabupaten Purbalingga;
17. 1 (satu) bundel asli Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga Nomor : 591/ Tahun 2009 tentang Penunjukan PT. Sucofindo Appraisal Utama sebagai Lembaga Penilai Tanah Dalam Rangka Penyediaan Lahan Pembangunan Bendungan Slinga;
18. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas PLT. Kepala Bagian Pemerintahan Umum kepada Bupati Purbalingga Nomor : 013/B.PUM/2010 tanggal 14 Januari 2010 perihal Laporan Penyelesaian Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Slinga;

Hal 72 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Nominatif Nama dan Rekening Pembayaran Ganti Rugi Tanah Yang Digunakan Untuk Bendung Slinga Kabupaten Purbalingga Terletak di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari beserta lampran Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Yang Digunakan Untuk Pembangunan Bendung Slinga Kabupaten Purbalingga Terletak di Desa Slinga Kecamatan Kaligondang tanggal Desember 2010 No. /PPT/XII/2010;
20. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penetapan Lokasi Nomor : BA.01/PL/VII/KP/2009 tanggal 23 Juli 2009;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Purbalingga Nomor : 590/523/II/2010 tanggal 19 Januari 2010 kepada Kepala Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak perihal Percepatan Pembangunan Fisik Bendungan Slinga Kabupaten Purbalingga;
22. 1 (satu) lembar asli surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak ub. Kepala Bagian Tata Usaha Nomor : TN 0804 / BBWS.SO/118 tanggal 12 Februari 2010 perihal Permohonan Sertifikat Tanah Negara;
23. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga Nomor : - tanggal 01 Mei 2010 perihal Laporan dan Sediaan Konsep Surat Pernyataan Bupati Purbalingga tentang Telah Selesai Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Bendung Slinga di Wilayah Kecamatan Kaligondang;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 590/3273 tanggal 04 Mei 2010;
25. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 503/ Tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi Untuk Perluasan Pembangunan Bendungan Slinga Di Atas Tanah Seluas + 38.000 M2 Terletak Di Desa Slinga Kecamatan Kaligondang Dan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
26. 1 (satu) lembar asli surat No. : 005/08/PPT/XII/2009 perihal pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah untuk pembangunan Bendungan Slinga dari Panitia Pengadaan Tanah;
27. 1 (satu) bundel konsep Nota Dinas draf Surat Keputusan / Penetapan dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah tanggal 02 Oktober 2009 dari Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Purbalingga;
28. 1 (satu) bundel foto copy DIPA Satuan Kerja Perangkat

Hal 73 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tahun 2010;

29. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas perihal Mutasi Tanah Desa Banjaran untuk Lokasi Bendungan Slinga tanpa stempel tanggal 14 September 2011 dari Kepala Bagian Pemerintahan No. : 351/BTP/XI/2011;
30. 1 (satu) bundel asli Surat Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Slinga dari BBWS No. : UM.02.03/PPK.IR.I/02 tanggal 03 Juli 2009;
31. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Nomor : 503/255 tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pengadaan Tanah Bendungan Slinga di atas tanah seluas + 80.000 M2 terletak di Desa Slinga dan Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang, Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari dan Kelurahan Bancar Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga tanggal 29 Juli 2009;
32. 1 (satu) bundel asli Surat Pembayaran Ganti Rugi Dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Slinga dari Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah No. : 005/08/PPT/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009;
33. 1 (satu) lembar dari BBWS Nomor : TN.10.07/ADN/715 tanggal 19 Agustus 2011 Perihal Mohon Bantuan Perdes untuk Desa Banjaran (foto copy);
34. 1 (satu) lembar asli surat No. 005/4209 tanggal 30 November 2009 perihal Pembebasan Tanah Milik An. Dony Eriawan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Slinga;
35. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas perihal Draf Surat Tugas Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Purbalingga Kepada Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah Tanggal 13 oktober 2009 dari Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Purbalingga;
36. 1 (satu) bundel asli Buku Laporan Penilaian Aset Tetap Untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Bendungan Slinga Kabupaten Purbalingga dari SUCOFINDO APPRAISAL;
37. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas perihal Konsep Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 379/HK/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 dari Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
38. 1 (satu) lembar asli Surat BBWS SO No. : TN.01.01-PPSDA.SO/913 tanggal 02 Agustus 2010 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Panitia Pengadaan Tanah dan penetapan / Penunjukan Tim Apraisal;
39. 1 (satu) bundel asli Surat BBWS SO No. : TN.0803-PPSDA.SO/913 tanggal 15 Oktober 2010 perihal

Hal 74 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonana Ukur Dan Ricikan Tanah Tanaman Dan Bangunan (tambahan) Untuk Pekerjaan Pembangunan Bendungan Slinga;

40. 1 (satu) bundel foto copy surat dari Sekda Kabupaten Purbalingga No. : 005/6781 tanggal 15 November 2010 perihal Rapat Koordinasi Penyediaan Lahan Perluasan Bendungan Slinga;
41. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas dari Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Purbalingga No. : 446/BPU/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah Bangunan Untuk Perluasan Lahan Lokasi Pembangunan Bendungan Slinga;
42. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Purbalingga No. : 447/BPU/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 perihal Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Lahan Lokasi Pembangunan Bendungan Slinga;
43. 1 (satu) bundel asli surat No. : 590/7577 tanggal 23 Desember 2010 dari Setda Kabupaten Purbalingga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Purbalingga perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Lokasi Perluasan Pembangunan Bendungan Slinga;
44. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas dari Kepala Bagian Pemerintahan Umum No. : 1058/BPU/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 perihal Laporan Perkembangan Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Slinga;

(Dikembalikan kepada Saudara Drs. MUHAMMAD FATHURROHMAN, MSi, NIP. 19671007 199303 1 005, Pangkat : Pembina TK.I (IV/b), Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga);

45. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Musyawarah Penetapan Besaran Ganti Kerugian atas Tanah yang digunakan untuk Pembangunan Bendungan Slinga terletak di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Nomor : 12/PPT/XII/2009;
46. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Rapat Musyawarah Desa No.590/06/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 dan 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 07/PPT/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 perihal Hasil Musyawarah Penetapan Bentuk, Nilai dan Besaran Ganti Rugi dalam rangka Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Slinga;
47. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Atas Tanah dan Tanam Tunbuh yang digunakan

Hal 75 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembangunan Bendungan Slinga terletak di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga No.14/PPT/XII/2009 beserta lampiran;

48. Foto copy surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Nomor : 260/ 350.6-33.03/IV/2015 perihal Usulan Sertifikasi BMN berupa tanah tahun 2015 tanggal 7 April 2015;
49. Foto copy surat dari BBWS SO perihal Usulan Sertifikasi BMN berupa Tanah tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015 Nomor TN 10.07/PJPA.SO/01;
50. Foto copy surat dari Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah Nomor : 1535/ 10-33.300/X/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 perihal Mohon Petunjuk Tugas Panitia Pengadaan Tanah yang berkaitan dengan Permendagri No. 4 Tahun 2007;
51. Foto copy surat dari Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah Nomor : 550/7-33.03/IX/2016 Tanggal 07 September 2016 tentang Mohon Petunjuk Tugas Panitia Pengadaan Tanah yang berkaitan dengan Permendagri No.4 Tahun 2007;
52. Foto copy surat dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nomor TN 04.03/PJPA.SO/3 tanggal 2 Juni 2016 perihal Sertifikasi Tanah SNVT PJPA Serayu Opak;
53. 1 (satu) bundel foto copy surat dari Drs. HARTANTO tanggal 14 Desember 2016 perihal Permohonan Pendampingan Perkara Hukum;
54. Foto copy 1 (satu) bundel surat dari BBWS SO Nomor TN04.03/ PJPA/50/3 tanggal 24 November 2015 perihal Usulan Sertifikasi Tanah SNVT PJPA Serayu Opak;
55. Foto copy 1 (satu) bundel surat dari BPN Kabupaten Purbalingga Nomor 590/06-33/IX/2010 tanggal 22 September 2010;
56. Berita Acara Nomor 590/06/XII/2009 (Asli) tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelepasan Tanah Kas Desa yang terkena Pembebasan Tanah untuk Lokasi Pembangunan Bendung Slinga serta Rencana Penggunaan Hasil Pelepasan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Banjaran dan BPD Desa Banjaran beserta lampiran;
57. 1 (satu) lembar asli (tanpa stempel) surat dari Panitia Pengadaan Tanah Nomor 590/3380 tanggal 5 Oktober 2009 perihal Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Slinga;
58. Foto copy Nota Dinas dari Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Purbalingga kepada Sekretaris Daerah Kab. Purbalingga Nomor : 951/BPU/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 perihal Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Slinga;

Hal 76 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar asli surat dari BPN Kab.Purbalingga tanggal 6 Oktober 2009 Nomor : 500/830/2009/KP perihal Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Kabupaten Purbalingga;
 60. 1 (satu) bendel asli surat dari Sekretaris Daerah Kab. Purbalingga Nomor: 590/3922 tanggal 5 November 2009 perihal Penunjukan Lembaga Penilai Harga Tanah / Appraisal dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Slinga;
 61. 1 (satu) bendel foto copy surat dari BPN Kab. Purbalingga tentang Ringkasan Analisis GIS Rencana Peruntukan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (RP3T) dalam rangka Penerbitan Surat Penetapan Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Bendung Slinga Nomor : 460/01/RP3T/VII/2009 tanggal 26 Juli 2009;
 62. 1 (satu) bendel surat pengantar dari BBWS SO Nomor : UM.02.03/ PPK.IR.I/04 tanggal 16 September 2009 Perihal Permohonan Revisi Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Bendung Slinga;
 63. 1 (satu) bendel draft foto copy materi Rapat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Slinga;
 64. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas dari Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Purbalingga kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga selaku Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Purbalingga Nomor 1074/P2T/XI/2009 tanggal 4 November 2009 perihal Evaluasi Hasil Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi tanah, bangunan dan tanaman kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Slinga;
 65. 2 (dua) lembar asli Rencana Kegiatan Pengadaan Tanah Bendungan Slinga Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2009 tanggal 31 Juli 2009;
 66. 1 (satu) lembar asli Surat dari Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga Nomor : 005/3012 tanggal 15 September 2009 perihal Sosialisasi Pembangunan Bendungan Slinga;
 67. 1 (satu) bendel asli Pengumuman Data Identifikasi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan yang akan digunakan untuk Pembangunan Bendungan Slinga Kabupaten Purbalingga terletak di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Nomor 02/PPT/XI/2009 tanggal 19 November 2009;
- (Dikembalikan kepada Saudara SAMSU, SH, Nip. 196112211984031001, Pekerjaan : Kasi HTPT pada BPN Kabupaten Purbalingga);**
68. Blok 026 Nomor Petak 006 Kode ZNT DY atas nama

Hal 77 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATINEM berupa Tanah Darat seluas 2.555 M2 Klas 085 terletak di Desa Banjaran RT. 19 / RW. 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga NOP. 33.03.140.004.026-0006.0;

69. Blok 011 Nomor Petak 0015 Kode ZNT AI atas nama MARTOYO berupa Tanah Sawah seluas 1.101 M2 Klas 085 terletak di Desa Banjaran RT. 07 / RW. 04 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga NOP. 33.03.140.004.011-0015.0;

70. Sertifikat Hak Milik No. 00691 Nama Pemegang Hak HALIMI berupa Tanah Pertanian seluas 3.845 M2 terletak di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;

71. Blok 001 Nomor Petak 0017 Kode ZNT AC atas nama pemilik SUNARSIH berupa Tanah Sawah seluas 3.806 M2 terletak di Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;

(Dikembalikan kepada saksi MARYONO, Pekerjaan : Perangkat Desa Banjaran (Kaur Pemerintahan));

72. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor S-1386/WPB.14/BD.0202/2010 tentang Pengesahan Revisi DIPA (KP) No. 0110/033-06.1/-/2010 Revisi ke-1 tanggal 26 Mei 2010 beserta lampiran;

73. 5 (lima) lembar foto copy Surat Nomor 34/PKK/PPSDA.SO/2010 tentang Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi I SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Serayu-Opak Dengan PT Adhi Karya (Persero), Tbk Divisi Konstruksi IV Untuk Melaksanakan Jasa Pelaksana Konstruksi (Pemborongan) Pekerjaan Pembangunan Bendung Slinga Di Kabupaten Purbalingga tanggal 11 Oktober 2010;

74. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 61/KPTS/M/2009 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Program, Pelaksana Program, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009 tanggal 20 Januari 2009;

75. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 012526R/027/112/ 2010 tanggal 17 Desember 2010;

Hal 78 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 624406M/027/109/2009 tanggal 31 Desember 2009;
77. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0111/033-06.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009;
78. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah atas nama H. Achmad Chulemi, dkk (50 orang);
79. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Atas Tanah Yang Digunakan Untuk Pembangunan Bendungan Slinga Terletak Di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Nomor : 04/PPT/XI/2010 tanggal 27 November 2010;
80. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pengesahan Hasil Pengumuman Data Identifikasi Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Yang Akan Digunakan Untuk Pembangunan Bendungan Slinga Terletak Di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Nomor : 3a/PPT/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010.

(Dikembalikan kepada Saudara **ARIYADI TRIDIANTO, SE**; NIP : **19721108-2009111002** Jabatan : **PPSPM (Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar)** pada **SNVT PJSA Serayu-Opak**).

- f) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tanggal 30 Nopember 2017 perkara terdakwa tersebut telah diputus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI Bin MIARJI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI Bin MIARJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA BERLANJUT"** sebagaimana dakwaan kesatu

Hal 79 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**, dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 22.506.000,-** (dua puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan **jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) bundel asli Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga Nomor : 590/3955 Tahun 2009 tentang Penunjukan PT. Sucofindo Appraisal Utama sebagai Lembaga Penilai Harga Tanah Dalam Rangka Penyediaan Lahan Pembangunan Bendungan Slinga tanggal 09 November 2009;
 2. 1 (satu) bundel asli Keputusan Bupati Purbalingga No. 590/227 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Penyediaan Lahan Pembangunan Bendungan Slinga Tingkat Kabupaten Purbalingga tanggal 29 Juli 2009;
 3. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga selaku Sekretaris

Hal 80 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Purbalingga
Nomor : 16/PPT/III/2010 perihal Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
Bendungan Slinga tanggal 31 Maret 2010 beserta lampiran
tentang Pokok-pokok Hasil Kegiatan Panitia Pengadaan
Tanah untuk Pembangunan Bendungan Slinga yang dibuat
oleh Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten
Purbalingga;

4. 1 (satu) bundel asli Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendung Slinga Tingkat Kabupaten Purbalingga No. 590/2667 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekretariat dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendung Slinga tanggal 01 Agustus 2009;
5. 2 (dua) lembar foto copy Rencana Kegiatan Pengadaan Tanah Bendung Slinga Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2009;
6. 2 (dua) lembar asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 005/ tanggal ...Agustus 2009 perihal Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Slinga;
7. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Purbalingga Nomor : - tanggal 12 Oktober 2009 perihal Draf Surat Keputusan Pembentukan / Penetapan Sekretariat dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah;
8. 1 (satu) bundel asli Materi Rapat Koordinasi Terkait Proses Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Bendungan Slinga Tahun 2009;
9. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 591/255 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pegadaan Tanah Untuk Penyediaan Lahan Pembangunan Bendungan Slinga Tingkat Kabupaten Purbalingga tanggal 31 Agustus 2010;
10. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 590/4587/2011 tanggal 19 September 2011 perihal Mutasi Tanah Desa;
11. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan Umum kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 446/BPU/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh untuk Perluasan Lahan Lokasi Pembangunan Bendungan Slinga;

Hal 81 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 04/P2T/XI/2009 tanggal 21 November 2009 perihal Hasil Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah dalam rangka Evaluasi Hasil Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Tanah, Bangunan dan Tanaman Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Slinga;
13. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 07/PPT/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah Dalam Rangka Persiapan Musyawarah Penetapan Bentuk dan Besaran Ganti Rugi Tanah dalam Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Slinga beserta lampiran Surat Nomor : TN.01.01-PPSDA.SO/754 tanggal 02 Agustus 2010;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 005/ tanggal ... Desember 2009 perihal Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Slinga;
15. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 09/PPT/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 perihal Hasil Rapat Koordinasi Panitia Pengadaan Tanah tanggal 16 Desember 2009 dalam rangka Pembahasan Hasil Penilaian Tanah oleh Lembaga Penilai Harga Tanah dan Persiapan Musyawarah Penentuan Bentuk, Nilai dan Besaran Ganti Rugi dengan Para Pemilik Tanah Lokasi Pembangunan Bendungan Slinga, beserta lampiran 1 (satu) bendel surat nomor 005/10/PPT/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;
16. 1 (satu) bundel asli Surat Tugas dari Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 590/2668 tanggal 01 Agustus 2009 perihal Susunan Keanggotaan Sekretariat dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah Untuk Bendungan Slinga Tingkat Kabupaten Purbalingga;
17. 1 (satu) bundel asli Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Purbalingga Nomor : 591/ Tahun 2009 tentang Penunjukan PT. Sucofindo Appraisal Utama sebagai Lembaga Penilai Tanah Dalam Rangka Penyediaan Lahan Pembangunan Bendungan Slinga;
18. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas PLT. Kepala Bagian Pemerintahan Umum kepada Bupati Purbalingga Nomor : 013/B.PUM/2010 tanggal 14 Januari 2010 perihal Laporan

Hal 82 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Slinga;

19. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Nominatif Nama dan Rekening Pembayaran Ganti Rugi Tanah Yang Digunakan Untuk Bendung Slinga Kabupaten Purbalingga Terletak di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari beserta lampran Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Yang Digunakan Untuk Pembangunan Bendung Slinga Kabupaten Purbalingga Terletak di Desa Slinga Kecamatan Kaligondang tanggal Desember 2010 No. /PPT/XII/2010;
20. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penetapan Lokasi Nomor : BA.01/PL/VII/KP/2009 tanggal 23 Juli 2009;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Purbalingga Nomor : 590/523/I/2010 tanggal 19 Januari 2010 kepada Kepala Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak perihal Percepatan Pembangunan Fisik Bendungan Slinga Kabupaten Purbalingga;
22. 1 (satu) lembar asli surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak ub. Kepala Bagian Tata Usaha Nomor : TN 0804 / BBWS.SO/118 tanggal 12 Februari 2010 perihal Permohonan Sertifikat Tanah Negara;
23. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga Nomor : - tanggal 01 Mei 2010 perihal Laporan dan Sediaan Konsep Surat Pernyataan Bupati Purbalingga tentang Telah Selesaiannya Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Bendung Slinga di Wilayah Kecamatan Kaligondang;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 590/3273 tanggal 04 Mei 2010;
25. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 503/ Tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi Untuk Perluasan Pembangunan Bendungan Slinga Di Atas Tanah Seluas + 38.000 M2 Terletak Di Desa Slinga Kecamatan Kaligondang Dan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
26. 1 (satu) lembar asli surat No. : 005/08/PPT/XII/2009 perihal pembayaran ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah untuk pembangunan Bendungan Slinga dari Panitia Pengadaan Tanah;
27. 1 (satu) bundel konsep Nota Dinas draf Surat Keputusan / Penetapan dan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah tanggal 02 Oktober 2009 dari Sekretaris Panitia Pengadaan

Hal 83 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Tingkat Kabupaten Purbalingga;

28. 1 (satu) bundel foto copy DIPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2010;
29. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas perihal Mutasi Tanah Desa Banjaran untuk Lokasi Bendungan Slinga tanpa stempel tanggal 14 September 2011 dari Kepala Bagian Pemerintahan No. : 351/BTP/XI/2011;
30. 1 (satu) bundel asli Surat Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Slinga dari BBWS No. : UM.02.03/PPK.IR.I/02 tanggal 03 Juli 2009;
31. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Nomor : 503/255 tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pengadaan Tanah Bendungan Slinga di atas tanah seluas + 80.000 M2 terletak di Desa Slinga dan Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang, Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari dan Kelurahan Bancar Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga tanggal 29 Juli 2009;
32. 1 (satu) bundel asli Surat Pembayaran Ganti Rugi Dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Slinga dari Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah No. : 005/08/PPT/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009;
33. 1 (satu) lembar dari BBWS Nomor : TN.10.07/ADN/715 tanggal 19 Agustus 2011 Perihal Mohon Bantuan Perdes untuk Desa Banjaran (foto copy);
34. 1 (satu) lembar asli surat No. 005/4209 tanggal 30 November 2009 perihal Pembebasan Tanah Milik An. Dony Eriawan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Slinga;
35. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas perihal Draf Surat Tugas Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Purbalingga Kepada Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah Tanggal 13 oktober 2009 dari Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Purbalingga;
36. 1 (satu) bundel asli Buku Laporan Penilaian Aset Tetap Untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Bendungan Slinga Kabupaten Purbalingga dari SUCOFINDO APPRAISAL;
37. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas perihal Konsep Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 379/HK/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 dari Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
38. 1 (satu) lembar asli Surat BBWS SO No. : TN.01.01-PPSDA.SO/913 tanggal 02 Agustus 2010 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Panitia Pengadaan Tanah dan penetapan / Penunjukan Tim Apraisal;

Hal 84 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bundel asli Surat BBWS SO No. : TN.0803-PPSDA.SO/913 tanggal 15 Oktober 2010 perihal Permohonana Ukur Dan Ricikan Tanah Tanaman Dan Bangunan (tambahan) Untuk Pekerjaan Pembangunan Bendungan Slinga;
40. 1 (satu) bundel foto copy surat dari Sekda Kabupaten Purbalingga No. : 005/6781 tanggal 15 November 2010 perihal Rapat Koordinasi Penyediaan Lahan Perluasan Bendungan Slinga;
41. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas dari Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Purbalingga No. : 446/BPU/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah Bangunan Untuk Perluasan Lahan Lokasi Pembangunan Bendungan Slinga;
42. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Purbalingga No. : 447/BPU/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 perihal Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Lahan Lokasi Pembangunan Bendungan Slinga;
43. 1 (satu) bundel asli surat No. : 590/7577 tanggal 23 Desember 2010 dari Setda Kabupaten Purbalingga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Purbalingga perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Lokasi Perluasan Pembangunan Bendungan Slinga;
44. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas dari Kepala Bagian Pemerintahan Umum No. : 1058/BPU/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 perihal Laporan Perkembangan Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Slinga';

(Dikembalikan kepada Saudara Drs. MUHAMMAD FATHURROHMAN, MSi, NIP. 19671007 199303 1 005, Pangkat : Pembina TK.I (IV/b), Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga);

45. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Musyawarah Penetapan Besaran Ganti Kerugian atas Tanah yang digunakan untuk Pembangunan Bendungan Slinga terletak di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Nomor : 12/PPT/XII/2009;
46. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Rapat Musyawarah Desa No.590/06/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 dan 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 07/PPT/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 perihal Hasil Musyawarah Penetapan Bentuk, Nilai dan Besaran Ganti Rugi dalam rangka Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Slinga;

Hal 85 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Atas Tanah dan Tanam Tunbuh yang digunakan untuk Pembangunan Bendungan Slinga terletak di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga No.14/PPT/XII/2009 beserta lampiran;
48. Foto copy surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Nomor : 260/ 350.6-33.03/IV/2015 perihal Usulan Sertifikasi BMN berupa tanah tahun 2015 tanggal 7 April 2015;
49. Foto copy surat dari BBWS SO perihal Usulan Sertifikasi BMN berupa Tanah tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015 Nomor TN 10.07/PJPA.SO/01;
50. Foto copy surat dari Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah Nomor : 1535/ 10-33.300/X/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 perihal Mohon Petunjuk Tugas Panitia Pengadaan Tanah yang berkaitan dengan Permendagri No. 4 Tahun 2007;
51. Foto copy surat dari Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah Nomor : 550/7-33.03/IX/2016 Tanggal 07 September 2016 tentang Mohon Petunjuk Tugas Panitia Pengadaan Tanah yang berkaitan dengan Permendagri No.4 Tahun 2007;
52. Foto copy surat dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nomor TN 04.03/PJPA.SO/3 tanggal 2 Juni 2016 perihal Sertifikasi Tanah SNVT PJPA Serayu Opak;
53. 1 (satu) bundel foto copy surat dari Drs. HARTANTO tanggal 14 Desember 2016 perihal Permohonan Pendampingan Perkara Hukum;
54. Foto copy 1 (satu) bundel surat dari BBWS SO Nomor TN04.03/ PJPA/50/3 tanggal 24 November 2015 perihal Usulan Sertifikasi Tanah SNVT PJPA Serayu Opak;
55. Foto copy 1 (satu) bundel surat dari BPN Kabupaten Purbalingga Nomor 590/06-33/IX/2010 tanggal 22 September 2010;
56. Berita Acara Nomor 590/06/XII/2009 (Asli) tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelepasan Tanah Kas Desa yang terkena Pembebasan Tanah untuk Lokasi Pembangunan Bendung Slinga serta Rencana Penggunaan Hasil Pelepasan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Banjaran dan BPD Desa Banjaran beserta lampiran;
57. 1 (satu) lembar asli (tanpa stempel) surat dari Panitia Pengadaan Tanah Nomor 590/3380 tanggal 5 Oktober 2009 perihal Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Slinga;
58. Foto copy Nota Dinas dari Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Purbalingga kepada Sekretaris Daerah Kab. Purbalingga Nomor : 951/BPU/VIII/2009 tanggal 6

Hal 86 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 perihal Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Slinga;

59. 1 (satu) lembar asli surat dari BPN Kab.Purbalingga tanggal 6 Oktober 2009 Nomor : 500/830/2009/KP perihal Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk Kabupaten Purbalingga;
60. 1 (satu) bendel asli surat dari Sekretaris Daerah Kab. Purbalingga Nomor: 590/3922 tanggal 5 November 2009 perihal Penunjukan Lembaga Penilai Harga Tanah / Appraisal dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Slinga;
61. 1 (satu) bendel foto copy surat dari BPN Kab. Purbalingga tentang Ringkasan Analisis GIS Rencana Peruntukan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (RP3T) dalam rangka Penerbitan Surat Penetapan Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Bendung Slinga Nomor : 460/01/RP3T/VII/2009 tanggal 26 Juli 2009;
62. 1 (satu) bendel surat pengantar dari BBWS SO Nomor : UM.02.03/ PPK.IR.I/04 tanggal 16 September 2009 Perihal Permohonan Revisi Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Bendung Slinga;
63. 1 (satu) bendel draft foto copy materi Rapat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Slinga;
64. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas dari Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Purbalingga kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga selaku Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Purbalingga Nomor 1074/P2T/XI/2009 tanggal 4 November 2009 perihal Evaluasi Hasil Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi tanah, bangunan dan tanaman kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Slinga;
65. 2 (dua) lembar asli Rencana Kegiatan Pengadaan Tanah Bendungan Slinga Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2009 tanggal 31 Juli 2009;
66. 1 (satu) lembar asli Surat dari Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga Nomor : 005/3012 tanggal 15 September 2009 perihal Sosialisasi Pembangunan Bendungan Slinga;
67. 1 (satu) bendel asli Pengumuman Data Identifikasi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan yang akan digunakan untuk Pembangunan Bendungan Slinga Kabupaten Purbalingga terletak di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Nomor 02/PPT/XI/2009 tanggal 19 November 2009;

(Dikembalikan kepada Saudara SAMSU, SH, Nip. 196112211984031001, Pekerjaan : Kasi HTPT pada BPN

Hal 87 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purbalingga);

68. Blok 026 Nomor Petak 006 Kode ZNT DY atas nama KATINEM berupa Tanah Darat seluas 2.555 M2 Klas 085 terletak di Desa Banjaran RT. 19 / RW. 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga NOP. 33.03.140.004.026-0006.0;
69. Blok 011 Nomor Petak 0015 Kode ZNT AI atas nama MARTOYO berupa Tanah Sawah seluas 1.101 M2 Klas 085 terletak di Desa Banjaran RT. 07 / RW. 04 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga NOP. 33.03.140.004.011-0015.0;
70. Sertifikat Hak Milik No. 00691 Nama Pemegang Hak HALIMI berupa Tanah Pertanian seluas 3.845 M2 terletak di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
71. Blok 001 Nomor Petak 0017 Kode ZNT AC atas nama pemilik SUNARSIH berupa Tanah Sawah seluas 3.806 M2 terletak di Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;

(Dikembalikan kepada saksi MARYONO, Pekerjaan : Perangkat Desa Banjaran (Kaur Pemerintahan) ;

72. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor S-1386/WPB.14/BD.0202/2010 tentang Pengesahan Revisi DIPA (KP) No. 0110/033-06.1-/2010 Revisi ke-1 tanggal 26 Mei 2010 beserta lampiran;
73. 5 (lima) lembar foto copy Surat Nomor 34/PKK/PPSDA.SO/2010 tentang Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Antara Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi I SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Serayu-Opak Dengan PT Adhi Karya (Persero), Tbk Divisi Konstruksi IV Untuk Melaksanakan Jasa Pelaksana Konstruksi (Pemborongan) Pekerjaan Pembangunan Bendung Slinga Di Kabupaten Purbalingga tanggal 11 Oktober 2010;
74. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 61/KPTS/M/2009 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Program, Pelaksana Program, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009 tanggal 20 Januari 2009;

Hal 88 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 012526R/027/112/ 2010 tanggal 17 Desember 2010;
76. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 624406M/027/109/2009 tanggal 31 Desember 2009;
77. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0111/033-06.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009;
78. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah atas nama H. Achmad Chulemi, dkk (50 orang);
79. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Atas Tanah Yang Digunakan Untuk Pembangunan Bendungan Slinga Terletak Di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Nomor : 04/PPT/XI/2010 tanggal 27 November 2010;
80. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pengesahan Hasil Pengumuman Data Identifikasi Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Yang Akan Digunakan Untuk Pembangunan Bendungan Slinga Terletak Di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Nomor : 3a/PPT/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010.

(Dikembalikan kepada Saudara ARIYADI TRIDIANTO, SE; NIP : 19721108-2009111002 Jabatan : PPSPM (Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar) pada SNVT PJSA Serayu-Opak).

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 26/Banding/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg jo. Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tanggal 6 Desember 2017 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Nopember 2017 nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8

Hal 89 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa dengan seksama tanggal 12 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah membuat surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan terdakwa dengan surat tanggal 8 Januari 2018 nomor W12.U1/123/Pid.01.01/I/2018 dan nomor W12.U1/124/Pid.01.01/I/2018 yang isinya memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan terdakwa agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum berisi keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidair dan hanya dakwaan Pertama Subsidair yang dinyatakan terbukti ;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan kerugian Negara hanya sebesar Rp22.506.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah) padahal sesuai dengan Laporan Inspektorat Kabupaten Purbalingga kerugian Negara sebesar Rp.386.360.000,-(tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum yang telah diajukan tersebut di atas dihubungkan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana akan diuraikan di bawah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif subsidairitas sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas

Hal 90 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dan Dakwaan Kedua :

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidaire : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan untuk membuktikan dakwaan Pertama Primair, maupun dakwaan Pertama Subsidaire dari Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama serangkaian perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur Dakwaan Pertama Subsidaire tersebut dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum ad.1 mengenai dakwaan Kedua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menolaknya karena pada dasarnya kedua dakwaan tersebut adalah sama, yaitu pada dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Kedua Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan pada dakwaan Pertama Subsidaire dan dakwaan Kedua Subsidaire Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah

Hal 91 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adapun bedanya bahwa pada dakwaan Pertama dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP, sedang pada dakwaan Kedua, tidak menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, oleh karena itu dakwaan Kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena hal itu telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum ad.2 mengenai kerugian Negara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menolaknya, karena hal itu telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta persidangan yang membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp22.506.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah), sehingga Terdakwa dibebani membayar uang pengganti sebesar kerugian Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg Tanggal 30 Nopember 2017, memori banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan dakwaan Pertama subsidair terbukti, adalah telah tepat dan telah benar serta disetujui, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg, tanggal 30 Nopember 2017 yang dimintakan banding a quo harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan Pasal 242 KUHP.

Hal 92 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP jo Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor .M.14-PW.07-03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP;

Mengingat Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- 1.-----Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga.
- 2.-----Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg, tanggal 30 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut.
- 3.-----Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4.-Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Pebruari 2018**, oleh Kami **H. Saparudin Hasibuan SH MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Drs. H.M. As'adi Alma'ruf, SH., MH .MSi.,** dan **Timbul Priyadi, SH., MH.,** Hakim - Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 Februari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Soenarno, SH.,** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hal 93 Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr.Drs.HM As'adi Al Ma'ruf,SH.,MH.,MSi

H.Saparudin Hasibuan,SH.MH.

ttd

Timbul Priyadi, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Soenarno, SH.